

**Tinjauan Hukum Islam terhadap Penghimpunan Dana
dan Pendayagunaan Dana di Bank Wakaf Mikro
(BWM) pada Pondok Pesantren “APIK”**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana
Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

INDAH ERVINA DAROJAH

1902036004

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. INDAH ERVINA DAROJAH

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya
kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : INDAH ERVINA DAROJAH
NIM : 1902036004
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BANK
WAKAF MIKRO (BWM) RELEVANSI DENGAN
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN EKONOMI
MASYARAKAT (Studi Pada BWM di Pondok Pesantren
"APIK")"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera
dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, ... Maret 2023

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abdul Ghafur, M.Ag.
NIP. 196701171997031001

Pembimbing II

Alsa Rurkinantia, S.E., M.M.
NIP. 198909182019032019

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : INDAH ERVINA DAROJAH
NIM : 1902036004
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghimpunan Dana dan Pendayagunaan Dana di Bank Wakaf Mikro pada Pondok Pesantren "APIK"**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 18 April 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

Ahmad Fuad Al-Anshary, M.S.I
NIP.

Penguji I

Dr. Ja'far Bachaqui, M.H.
NIP. 197308212000031002

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ali
NIP. 196701171997031001

Semarang, 18 April 2023

Sekretaris Sidang

Aisa Rurkinantia, S.E., M.M
NIP. 198909182019032019

Penguji II

Ali Maskur, SHI, MH
NIP.

Pembimbing II

Aisa Rurkinantia, S.E., M.M
NIP. 198909182019032019

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ
بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَّالٍ

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum tidak ada yang dapat mendakanya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

(Qs.Ar-Ra'd: 11)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- 1. Kepada kedua orang tua, Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mendoakan dan mendukungku, untuk terus semangat belajar dan selalu mengajarkan kepada peneliti untuk selalu menebar kebermanfaatan kepada siapapun.*
- 2. Adikku yang senantiasa memberikan keceriaan dalam hidupku, dengan tingkah yang jaim.*
- 3. Temanku Meta Alpian Dwi Ratnaningtyas, S.H yang dari awal masuk kuliah hingga kini yang selalu memberikan masukan dan dorongan untukku segera menyelesaikan studiku dan selalu membantuku dikala kesulitan.*
- 4. Teman-teman yang berada di Asrama Siti Walidah yang selalu menyemangati dan menemani perjalananku dari awal masuk kuliah hingga menyelesaikan studi S.1.*
- 5. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku wali dosen yang memberikan dorongan dan nasihat sehingga studiku dapat terselesaikan.*
- 6. Almamaterku tercinta*

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penu kejujuran dan tanggungjawab, dalam hal ini skripsi berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BANK WAKAF MIKRO (BWM) RELEVANSI DENGAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Pada BWM di Pondok Pesantren "APIK")" yang telah ditulis oleh penulis merupakan hasil karya sendiri. Selain itu, sumber informasi yang dikutip oleh penulis telah disebutkan dalam teks yang dicantumkan dalam daftar pustaka berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, April 2023

Deklarator



INDAH ERVINA DAROJAH

NIM : 1902036004

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang ditandatangani pada 22 Januari 1988. Transliterasi dapat digunakan sebagai pengalih-hurufan dari satu abjad ke abjad yang lain. adapun transliterasi Arab Latin merupakan penyalinan huruf Arab dengan huruf Latin beserta perangkat-perangkatnya.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er

ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain		Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	ha

ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	y	ye

B. VOKAL

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vocal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يُ ..	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ ..	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. VOCAL PANJANG (MADDAH)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ ..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ ..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

ABSTRAK

Tuntutan kesejahteraan ekonomi pada saat ini, kebutuhan hidup yang kian meningkat membutuhkan daya tunjangan hidup yang memadai, susahny mencari pekerjaan, lapangan pekerjaan yang kian sedikit. Maka dengan Hadirnya Bank Wakaf Mikro bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara, memperkuat pemberdayaan usaha-usaha produktif yang dikelola oleh masyarakat yang kurang mampu. Pemberdayaan ini berupa memberikan pendampingan penguatan dalam bidang keagamaan, pendampingan usaha, dan pendampingan manajemen keuangan. Pada penelitian ini, penulis mengajukan pertanyaan untuk Rumusan masalah tentang pertama penghimpunan dana di Bank Wakaf Mikro, kedua pendayagunaan dana di Bank Wakaf Mikro, ketiga tinjauan hukum islam terhadap penghimpunan dana dan pendayagunaan dana pada Bank Wakaf Mikro sudah sesuai dengan syariat Islam.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris yang mana metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pengelola Bank Wakaf Mikro dan juga nasabah. observasi dengan pengamatan langsung dilapangan dan dokumentasi.

Penulis menemukan penemuan *Pertama*, terdapat ketidak sesuai antara penamaan dan mekanisme dalam pendanaan yang seharusnya berasal dari wakaf tetapi dalam praktiknya menyebutkan sebagai hibah. *Kedua*, Pendayagunaan dana di Bank Wakaf Mikro ini dengan menggunakan akad *Qardh*, dalam praktiknya sudah sesuai dengan syariat islam dan rukun dan syaratnya sudah terpenuhi.

Tinjauan hukum islam mengenai akad yang digunakan dalam penghimpunan dana dan pendayagunaan dana di Bank Wakaf Mikro sudah sesuai dengan syariat

islam dengan sudah memenuhi rukun dan syarat di dalam akad yang digunakan. Pengelolaan dana pada Bank Wakaf Mikro di Bank Syariah Indonesia (BSI) menggunakan akad *Mudhorabah* dalam bentuk deposito setiap modal yang di investasikan di BSI akan mendapat keuntungan sesuai dengan syariat islam, untuk Pemberdayaan dalam bidang ekonomi dapat mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta dapat berusaha untuk mengembangkannya.

Kata Kunci: bank wakaf mikro, pemberdayaan, pendampingan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, tafaq, hidayah serta inayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALURAN DANA DAN PENDAYAGUNAAN DANA DI BANK WAKAF MIKRO (BWM) PADA PONDOK PESANTREN “APIK”**

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman keislaman seperti sekarang ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Dengan memperoleh banyak ilmu, saran, serta motivasi yang telah diberikan kepada penulis. Sudah menjadi kewajiban penulis untuk memberikan ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Wali Dosen sekaligus Dosen Pembimbing I dan Ibu Aisa Rurkinantia, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan arahan, bimbingan serta saran kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Imam Taufik, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

4. Bapak Supangat M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, SHI., M.H., S.H.I., M.S.I., selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
5. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan, arahan, serta keikhlasan untuk berbagi ilmu kepada penulis.
6. Ayahandaku (Sugeng Wiyono) dan Ibundaku (Titik Mulyaningsih), yang mengorbankan separuh jiwa dan raganya demi menghantarkanku menuju keberhasilan, dan selalu menutupi kesedihan di depanku dengan senyuman.
7. Serta teman-teman karibku yang selalu memberikan motivasi selama menjalankan masa kuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Semoga dengan bimbingan dan bantuan yang telah diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amal shaleh disisi Allah SWT. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurang. Untuk itu penulis sangat mengharapakan saran dari pembaca demi ksempurnaan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan bagi yang membacanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	12
1. Bank	12
2. Bank Wakaf Mikro	13

G.	Metodologi Penelitian	15
1.	Jenis dan pendekatan penelitian	15
2.	Sumber Data	16
H.	Teknik Pengumpulan Data	18
I.	Analisis Data	19
J.	Sistematika Penulisan.....	20
BAB II KETENTUAN UMUM BANK WAKAF MIKRO....		22
A.	Bank Wakaf Mikro.....	22
1.	Pengertian Bank	22
2.	Pengertian Wakaf	24
3.	Pengertian Bank Wakaf Mikro.....	30
4.	Penamaan Bank Wakaf Mikro.....	34
5.	LAZNAS BSM Umat (Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat)	36
B.	Akad yang di Gunakan dalam Bank Wakaf Mikro	38
1.	Pengertian Akad Qardh	38
2.	Dasar Hukum Akad <i>Qardh</i>	40
3.	Rukun dan Syarat Akad <i>Qardh</i>	44
4.	Pengertian Akad Mudharabah	47
5.	Dasar Hukum Akad <i>Mudharabah</i>	48
6.	Rukun dan Syarat akad <i>Mudharabah</i>	50
7.	Pengertian Akad <i>Wadi'ah</i>	52

8.	Dasar Hukum Akad Wadiah.....	52
9.	Rukun dan Syarat Akad wadiah	54
BAB III PENGHIMPUNAN DANA DAN		
PENDAYAGUNAAN DANA DI BANK WAKAF MIKRO		
PADA PONDOK PESANTREN APIK		
	55	
A.	GAMBARAN UMUM BANK WAKAF MIKRO DI	
	PONDOK PESANTREN APIK.....	55
1.	Ruanga Lingkup Bank Wakaf Mikro di Pondok	
	Pesantren APIK	55
2.	Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro di Pondok	
	Pesantren APIK	57
3.	Pembiayaan Bank Wakaf Mikro	58
4.	Respon Masyarakat terhadap Keberadaan (BWM) di	
	Pondok Pesantren APIK	61
B.	PENGHIMPUNAN DANA PADA BANK WAKAF	
	MIKRO DI PONDOK PESANTREN APIK	63
C.	PENDAYAGUNAAN DANA DI BANK WAKAF	
	MIKRO DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI	
	MASYARAKAT.....	65
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP		
PENGHIMPUNAN DANA DAN PENDAYAGUNAAN DANA		
DI BANK WAKAF MIKRO PADA PONDOK PESANTREN		
APIK.....		
	68	

A. Penghimpunan Dana Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren APIK	68
B. Pendayagunaan Dana Bank Wakaf Mikro dalam Rangka Pemberdayaan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.....	71
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penghimpunan Dana dan Pendayagunaan Dana di Bank Wakaf Mikro (BWM) pada Pondok Pesantren APIK.....	73
BAB V PENUTUP	78
A. Simpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tengah permasalahan sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan kesejahteraan ekonomi pada saat ini, kebutuhan hidup yang kian meningkat membutuhkan daya tunjanga hidup yang memadai, susahny mencari pekerjaan, lapangan pekerjaan yang kian sedikit, dan ancaman adanya saling gengsi antar sesama umat.

Mendorong pemerintah merencanakan sebuah program wakaf produktif yang saat ini sedang berjalan yaitu Bank Wakaf Mikro. Dalam tahap awal Bank Wakaf Mikro ini memiliki program yang bertujuan untuk penguatan masyarakat melalui pendirian LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) di sekitar pondok pesantren.¹

Program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditetapkan Presiden pada Oktober 2017 bersama Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) disebut dengan Bank Wakaf Mikro (BWM).²

Bank Wakaf Mikro merupakan sebuah bentuk kepedulian LAZNAS BSM Umat untuk menanggulangi

¹Heni Rosidah dan Abdul Rohman, "Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Produktif di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang", *Jurnal Kaffa*, Vol.10, No 10 (Desember 2020), 186.

² Winarti, "Sistem Pengoperasian Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus BWM Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang), *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta,2022)*, 2

kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Bagaimana cara menanggulangi kemiskinan yang benar adalah dengan cara memberdayakan usaha-usaha produktif yang dikelola oleh masyarakat langsung.

Dalam pemberdayaan ini masyarakat harus mendapat pendampingan yang dilakukan secara intens dan konsisten dari lembaga-lembaga yang ada di masyarakat memiliki kepedulian yang tinggi untuk meningkatkan derajat ekonomi masyarakat sehubungan dengan adanya pemberdayaan yang dimaksimalkan oleh pemerintah bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank syariah Indonesia, maka keberhasilan baru ditunjukkan untuk mengatasi permasalahan permodalan, khususnya permodalan yang menjangkau usaha mikro, kecil dan menengah.³

Pesantren merupakan sebuah Lembaga yang memiliki potensi untuk menjadi Lembaga pemberdayaan selain sebagai Lembaga Pendidikan umat Islam. keterlibatan Lembaga pesantren secara aktif dalam pemberdayaan masyarakat, merupakan wujud dari komitmen pesantren terhadap masyarakat sekitar dalam peningkatan masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok.

Pendirian Bank Wakaf Mikro bertujuan untuk memaksimalkan peran pesantren dalam program

³Miftahur Rahman dan Defi Widayanti, "Pengaruh Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Nasabah (Studi kasus Bank Wakaf Mikro Masalah Syubbanul Wathon Magelang)", *Jurnal Nuansa Akademi*, Vol 6, No 2, 2021, 140.

pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu untuk bergerak menuju produktif, membangun dan mengukuhkan kelembagaan sekitar pesantren bagi lingkungan sekitar pesantren dalam bentuk LKM Syariah yang sudah profesional, akuntabilitas dan mandiri melalui penumbuhan kelompok usaha masyarakat sekitar pondok pesantren Indonesia.⁴

Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan Lembaga yang dilindungi Oleh Undang-Undang yang diyakini memiliki potensi besar dalam pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan potensi yang dimiliki Lembaga Keuangan Mikro Syariah menurut Undang-Undang LKM dan peraturan OJK dapat memberikan akses permodalan dengan variasi akad syariah bagi nasabahnya. Oleh karena itu pesantren sebagai pusat pengembangan ilmu dan dan pembinaan umat sangat cocok dipadukan dengan LKM Syariah untuk membantu mengembangkan ekonomi masyarakat kurang mampu.

Bank wakaf Mikro (BWM) hadir ditengah-tengah masyarakat menengah dan kecil dengan bertindak sebagai penyedia modal dengan memberikan berbagai akses yang mudah dimengerti oleh masyarakat yang masih belum terhubung dengan Lembaga keuangan formal. Keberadaan

⁴Laura Imanda, "Efektifitas Pinjaman Modal Tanpa Agunan Guna Mengembangkan Usaha Ultra Mikro Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Bank Wakaf Mikro di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Pondok pesantren Minhaddul'Ulum kabupaten Pesawaran)", *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung (Lampung,2022), 74.

Bank Wakaf Mikro ini bukan hanya menyediakan akses permodalan saja melainkan juga bagi nasabah yang bergabung di Bank Wakaf Mikro akan di berikan berbagai pendampingan, seperti pendampingan keagamaan, pendampingan pengembangan usaha, dan pendampingan pengelolaan keuangan.

Hal ini juga berkaitan dengan tujuan dari Lembaga Keuangan Mikro dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 3 Tujuan LKM adalah untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.⁵

Bank Wakaf Mikro Kaliwungu di kalangan masyarakat Pondok Pesantren APIK Kaliwungu, terdapat kendala seperti keinginan masyarakat untuk mengadakan pelatihan-pelatihan guna untuk meningkatkan usaha mereka, namun pengelola BWM belum bisa memenuhi dikarenakan keterbatasan anggaran dan pengelola sudah melaksanakan program-programnya semaksimal mungkin,

⁵ *Pasal 3* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

salah satunya adalah pemberdayaan dalam bentuk pemberian kajian keagamaan.⁶

Peningkatan kesejahteraan finansial masyarakat Kecamatan Kaliwungu dapat dilihat dari seberapa sukses program yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro dan kinerja Bank Wakaf Mikro selama 5 tahun ini dari tahun 2019 sampai sekarang tahun 2023.

Adanya keberadaan BWM ini harus disebarluaskan agar masyarakat yang berada di pelosok desa dapat mengetahuinya dan juga dapat ikut andil dalam mencapai tujuan didirikan BWM tersebut. Di Indonesia dengan berbagai ragam kekayaan alam yang dihasilkan di daratan maupun dilaut tidak menjamin taraf masyarakat terjamin dan bebas dari kemiskinan. Sehingga diharapkan dengan adanya Bank Wakaf Mikro dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dan dapat mensejahterakan masyarakat dan juga dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Pentingnya peran pemerintah dan pondok pesantren menjadi bagian dari elemen masyarakat untuk mendorong pemberdayaan masyarakat melahirkan Lembaga Keuangan Mikro berbasis hukum syariah. Dengan demikian, dampak positif dalam pertumbuhan Lembaga Keuangan Mikro dapat meningkatkan kinerja keuangan yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat yang

⁶Abdul Ghofur, Abdul Majid Toyyibi, Lukman Efendi, "Analisis Pembiayaan Syariah pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Al Fithrah Wafa Mandiri Surabaya", *Jurnal Madinah*, Vol. 8 No.2 , 2021, 123.

dilakukan pemerintah menumbuhkan respon positif masyarakat, sehingga pemerintah memberdayakan BWM (Bank Wakaf Mikro) dengan tujuan mulia untuk memfasilitasi pembiayaan bagi masyarakat yang kurang mampu dan membantu pembiayaan dalam penciptaan UMKM (Usaha Mikro kecil dan Menengah) yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal.⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Pondok Pesantren tentang Praktik Bank Wakaf Mikro. Oleh karena itu penulis tertarik membuat skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penghimpunan Dana dan Pendayagunaan Dana di Bank Wakaf Mikro (BWM) pada Pondok Pesantren APIK”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penghimpunan Dana pada Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren APIK?
2. Bagaimana Pendayagunaan Dana pada Bank wakaf Mikro di Pondok Pesantren APIK?
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penghimpunan Dana dan Pendayagunaan Dana di Bank Wakaf Mikro (BWM) pada Pondok Pesantren APIK?

⁷Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah, “Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 15, No 2, 2019, 179.

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, memiliki tujuan yang akan dicapai oleh penulis antara lain:

1. Untuk menjelaskan mengenai Penghimpunan Dana di Bank Wakaf Mikro pada Pondok Pesantren APIK
2. Untuk menjelaskan mengenai Pendayagunaan Dana di Bank Wakaf Mikro pada Pondok Pesantren APIK
3. Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Islam terhadap Penghimpunan Dana dan Pendayagunaan Dana pada Bank Wakaf Mikro (BWM) di Pondok Pesantren APIK.

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya, penulis berharap dalam menyusun skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi:

1. Penulis, dapat dijadikan wawasan dan memperluas ilmu tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Penghimpunan Dana dan Pendayagunaan Dana pada Bank Wakaf Mikro (BWM) di Pondok Pesantren APIK.
2. Bagi Akademik, diharapkan menjadi referensi perluasan pengetahuan dalam bidang muamalah.
4. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi wawasan dan pengetahuan yang luas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Penghimpunan Dana dan Pendayagunaan Dana pada Bank Wakaf Mikro (BWM) di Pondok Pesantren APIK.

E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama, maka penulis memberikan pemaparan beberapa peneliti terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis. Contoh penelitian penulis terdahulu di antara lain sebagai berikut.

Pertama, Jurnal ilmiah karya Firda Mailani Wijayanti yang berjudul “*Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pembiayaan Akad Qardh di Bank Wakaf Mikro Barokah Al-Masthuriyah Sukabumi*” dibuat di Universitas Islam Bandung, Indonesia pada tahun 2022. Hasil penelitian Pelaksanaan pembiayaan akad qardh di Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah tidak langsung mendapatkan pembiayaan, akan tetapi sebelumnya calon nasabah harus melalui beberapa tahapan. Berdasarkan fikih muamalah, transaksi pinjam meminjam yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah kepada nasabahnya mengandung unsur riba dan tidak sesuai dengan akad qardh.⁸

Kedua, Skripsi yang dibuat oleh Putra Sofyatul Anami yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek akad Qardh di Bank Wakaf Mikro (Studi di Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung jati Ba'alawy Semarang)*”, dibuat di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun

⁸ Firda Meilani Wijayanti, Panji Adam Agus Putra dan Redi Hadiyanto, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pembiayaan Akad Qardh di Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah Sukabumi”, *Jurnal Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2022.

2021. Hasil penelitian berupa pelaksanaan praktik akad qardh di Bank Wakaf Mikro belum sesuai dengan prinsip syariah yang telah berlaku, karena dalam penerapan akad qardh yang digunakan yaitu menambahkan biaya pada saat pengembalian pinjaman. Mengenai biaya jasa dan administrasi, boleh dibebankan kepada nasabah. Biaya tersebut mencakup biaya bagi hasil setara 3% per tahun merupakan biaya jasa dan administrasi.⁹

Ketiga, Skripsi yang dibuat oleh Safiani dengan judul “*Peran Bank wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (studi kasus pada Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam)*”, dibuat di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tahun 2020. Hasil penelitian bahwa Bank Wakaf Mikro memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan modal usaha yang diberikan, bukan hanya itu saja masyarakat juga mendapatkan pengetahuan dalam berwirausaha, pendidikan agama dari para pengelola Bank Wakaf Mikro dan mendapatkan rasa Ukhuwah islamiyah dari sesama anggota.¹⁰

Keempat, Skripsi yang dibuat oleh Ina Rianti yang berjudul “*Analisis potensi Pembentukan Bank Wakaf*

⁹ Putra Sofyatul Anami, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek akad Qardh di Bank Wakaf Mikro (Studi di Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung jati Ba’alawy Semarang)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisungo Semarang, (Semarang, 2021)

¹⁰ Safiani, “Peran Bank wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (studi kasus pada Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, (Medan, 2020)

Mikro di Banda Aceh sebagai Salah Satu Instrumen Pemberdayaan Umat”, yang dibuat di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2019. Hasil penelitian bahwa Banda Aceh mempunyai potensi yang besar untuk pembentukan lembaga Bank Wakaf Mikro hal ini didukung oleh beberapa faktor antara lain mempunyai banyak potensi zakat, tingkat kemiskinan yang tinggi, mempunyai pesantren dan mempunyai CSR dari Perusahaan Swasta. Adapun hambatan yang ditemui adalah: pemahaman masyarakat terhadap Bank Wakaf Mikro masih rendah kemudian belum adanya dukungan dari ulama yaitu MPU.¹¹

Kelima, Skripsi yang dibuat oleh Syahrul Hikmawan yang berjudul “*Peranan Bank Wakaf Mikro Terhadap Perekonomian Masyarakat dalam Perekonomian Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi Masyarakat di Sekitar Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Pondok Pesantren Minhaddul’ulum Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Lampung)*”, dibuat di Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung pada tahun 2021. Dengan hasil penelitian. Dalam pandangan ekonomi Islam peran pemberdayaan yang dilakukan oleh BWM Minhaddul’Ulum merupakan salah satu bentuk tolong menolong tanpa adanya pamrih sedikitpun dan tentunya bentuk nyata dari salah satu usaha

¹¹ Ina Rianti, "Analisis potensi Pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh sebagai salah Satu Instrumen Pemberdayaan Umat", *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, (Banda Aceh, 2019)

mengatasi praktik-praktik riba yang ada ditengah-tengah masyarakat di lihat dari pembiayaanya yang melakukan akad *qardh* dan dalam pengembalianya menggunakan sistem tanggung renteng, yang bertujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab, menumbuhkan rasa kebersamaan dan meletakkan nilai-nilai dasar ekonomi syariah yang kuat guna membangun suatu sistem ekonomi yang bersih yang berasaskan keadilan dan kesejahteraan.¹²

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian diatas, maka dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dari segi objek dan problematika yang dihadapi. Hal ini dapat dilihat bahwa objek penelitian penulis adalah tinjauan hukum islam terhadap praktek Bank Wakaf Mikro relevansi dengan pemberdayaan ekonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sedangkan problematika yang diamati oleh peneliti ini adalah pelaksanaan bank wakaf mikro dan kesesuaian pelaksanaannya dengan Undang-Undang yang berlaku.

¹²Syahrul Hikmawan, "Peranan Bank Wakaf Mikro Terhadap Perekonomian Masyarakat dalam Perekonomian Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi Masyarakat di Sekitar Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Pondok Pesantren Minhadrul'ulum Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Lampung)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri raden Intan lampung (Lampung, 2021)

F. Kerangka Teori

1. Bank

Di Indonesia terdapat Bank Syariah dan Bank Konvensional, Bank Syariah adalah Lembaga perbankan yang pengoperasiannya dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-quran dan Hadits, dengan kata lain, bank syariah merupakan lembaga perbankan yang segala transaksi dan lalu lintas pembayaran yang dioperasikan disesuaikan dengan prinsip syariah islam.¹³

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari peranan dan kebijakan Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah terdapat dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008.¹⁴

Secara umum bank adalah Lembaga yang memiliki fungsi utama yaitu menghimpun dana masyarakat yang sedang mengalami surplus kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan yang tersedia di dalam bank syariah. Dalam penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank konvensional ini menerapkan

¹³ Setia Budhi Wilardjo, "Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank syariah di Indonesia", *Value Added: majalah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2, No. 1, 2017, 3

¹⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:PRENADAMEDIA GROUP, 2019), 59

adanya bunga sedangkan dalam bank syariah tidak menerapkan bunga melainkan bagi hasil yang diberikan kepada pemilik dana.¹⁵

Perbedaan bank konvensional dengan bank syariah, dimana bank syariah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1972 tentang perbankan mengatakan bahwa:

Bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya dapat memberikan atau tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan bank konvensional terdapat penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa “Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.¹⁶

2. Bank Wakaf Mikro

Bank wakaf mikro merupakan bentuk lembaga keuangan non-bank, yang dasar hukum pendiriannya sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan izin usaha sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 tahun 2014. Otoritas Jasa Keuangan memiliki tujuan dalam penyediaan

¹⁵ Rahmat Ilyas, "Manajemen Permodalan Bank Syariah", *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.5, No. 2, 2018, 325

¹⁶ Mei Santi, "Bank Konvensional VS bank Syariah", *Eksyar: Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 2, No.1, 2015, 6-9

akses keuangan bagi masyarakat luas, serta turut andil dalam mendukung program pemerintah.

Bank wakaf mikro ini memiliki karakteristik tersendiri yakni dapat menyediakan produk pembiayaan serta melakukan pendampingan usaha kepada masyarakat produktif, tidak menyediakan sistem penghimpunan dana, kegiatan yang dibentuk berbasis kelompok, imbal hasil sebesar 3%, dan tanpa adanya agunan yang dibebankan kepada nasabah.¹⁷

Pesantren-pesantren di Indonesia menjadi sasaran untuk menunjang perkembangan keberadaan Bank Wakaf Mikro, Bank Wakaf Mikro beroperasi di pesantren memiliki tujuan akar kedepannya para santri bisa belajar mengenai perbankan. Dengan berkembangnya Bank Wakaf Mikro ini diharapkan ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan baik karena salah satu elemen ekonomi masyarakat yang dimiliki adalah fungsi strategis yang dimiliki oleh pesantren.

Dengan hadirnya Bank Wakaf Mikro ini dapat membantu donatur atau pihak yang memiliki kekayaan lebih untuk didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan persoalan permodalan usaha dengan syarat imlana yang rendah. Dampak positif yang berpihak terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

¹⁷ Muhammad Alan Nur, Rais Sani Muharrami, dan Mohammad Rahmawan Arifin, "Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Pada Lingkungan Pesantren", *Journal Of Finance And Islamic Banking*, Vol 2, No. 1, 2019, 31-32

mengakibatkan terjadinya eksistensi keberadaan bank wakaf mikro meningkat.¹⁸

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini merupakan keseluruhan aktivitas berdasarkan ilmiah, mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis, serta menafsirkan fakta-fakta yang berhubungan dengan kejadian di lapangan hukum. Dan juga mengenai implikasi ketentuan undang-undang dalam aksinya di setiap hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditujukan pada penerapan peraturan hukum, pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif. Yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau

¹⁸ Yusvita Nena Arinta, dkk, "Eksistensi Bank Wakaf Mikro dan Implementasinya Terhadap kesejahteraan masyarakat dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.6, No. 2, 2020.

tertulis seperti undang-undang, dokumen, buku-buku, dan sebagainya.¹⁹

2. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yang diambil untuk penelitian yakni berupa wawancara kepada nasabah dan pengurus Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren APIK Kaliwungu.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di luar kata-kata dan tindakan yakni data yang tertulis. Adapun data tertulis diperoleh dari literatur artikel, jurnal-jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, fatwa yang berkaitan dengan Bank Wakaf Mikro.²⁰ Dalam hal ini data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro., Peraturan Perundang-Undangan No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perjanjian Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro

¹⁹ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Riau: DOTPLUS Publisher, 2022), 3-8

²⁰ Faridilla Anisatus Solikhah, *Transformasi Keberagaman Masyarakat Ngadas Dan Kebobang Gunung kawi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022), 38

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
2. Peraturan Perundang-Undangan No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
3. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perjanjian Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai pendukung dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah literatur artikel, jurnal-jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, fatwa yang berkaitan dengan Bank Wakaf Mikro dan juga situs internet yang berkaitan dengan Bank Wakaf Mikro.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang digunakan oleh penulis untuk dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa Inggris, KBBI yang berkaitan dengan penelitian penulis.

H. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, dalam penelitian ini peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya dan Menyusun format untuk mencatat data ketika penelitian berjalan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pengelola Bank Wakaf Mikro, Nasabah, dan masyarakat di sekitar Pondok Pesantren APIK Kaliwungu.

b. Observasi

Selain wawancara, observasi merupakan salah satu Teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif, pada hakikatnya observasi merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indra, penglihatan, penciuman, pendengaran,

untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan peneliti. Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung disekitar Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren APIK Kaliwungu.

c. Dokumentasi

Selain dari wawancara, observasi informasi dapat diperoleh dari fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip, dan foto.

I. Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data dasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan hasil-hasil penelitian dari wawancara, observasi, dokumen dan mencari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kasus yang peneliti teliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif. Dalam penelitian ini peneliti menyusun data yang relevan terkait dengan kasus

dalam penelitian ini sehingga dapat memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif kesimpulan untuk menjelaskan alur sebab akibat dan secara purposif. Kesimpulan yang disusun nanti setelah data yang dibutuhkan sudah terpenuhi semua maka dapat diringkas dengan mencantumkan pokok-pokok yang sangat penting di dalam penelitian ini.

J. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab Pertama adalah Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metodologi penelitian serta sistematika penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Bab Kedua adalah Landasan Teori. Bab ini berisi tentang ketentuan umum Bank Wakaf Mikro, yang memiliki empat Sub bab. Pertama membahas Bank Wakaf Mikro, kedua membahas akad-akad yang digunakan di Bank Wakaf Mikro.

Bab ketiga adalah Data. Bab ini berisi tentang gambaran secara umum tentang Penghimpunan Dana dan Pendayagunaan Dana di Bank Wakaf Mikro pada Pondok Pesantren APIK. Yang terdiri dari tiga Sub

bab. Pertama Gambaran Umum Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren APIK, kedua membahas tentang Penghimpunan Dana di Bank Wakaf Mikro pada Pondok Pesantren APIK, ketiga membahas tentang Pendayagunaan Dana di Bank Wakaf Mikro.

Bab empat tentang Analisis Data, bab ini berisi tentang analisis mengenai Penghimpunan Dana dan Pendayagunaan Dana di Bank Wakaf Mikro pada Pondok Pesantren APIK

Bab kelima Penutup, bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup

BAB II

KETENTUAN UMUM BANK WAKAF MIKRO

A. Bank Wakaf Mikro

1. Pengertian Bank

Kata bank berasal dari kata *banque* dalam Bahasa Prancis, dan kata *banco* berasal dari Bahasa Italia, yang dapat diartikan sebagai peti atau lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga seperti peti emas, peti berlian, peti uang, dan sebagainya.²¹

Menurut Prof. G.M. verryn Stuart dalam bukunya *Bank Politik* mengatakan bahwa:

” Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.”

Sedangkan menurut A. Abdurrachman dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan* menjelaskan bahwa:

“Bank adalah suatu jenis Lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-

²¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), 2

benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain sebagainya."²²

Bank adalah jenis Lembaga keuangan yang aman dalam melakukan aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju seperti melakukan aktivitas penyimpanan dana, investasi, pengiriman uang ke tempat lain atau dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan cepat dan aman, serta aktivitas keuangan yang lainnya.²³

Sejak awal definisi bank hanya sebagai kantor penukaran uang, seperti yang diketahui banyak orang. Setelah itu konsep bank berkembang menjadi tempat penyimpanan uang dan seterusnya, namun pada zaman sudah modern maka pengertian bank juga berubah pula.

Dapat dipahami secara sederhananya, bank didefinisikan sebagai Lembaga Keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya kepada masyarakat. Definisi bank dengan Lembaga Keuangan berbeda, Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana.²⁴

Pengertian bank dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa suatu badan usaha yang

²² Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 1999), 1

²³ Ismail, *Manajemen Perbankan: dari teori menuju aplikasi*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), 1

²⁴ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: KENCANA, 2019), 9

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²⁵

Perbankan selalu berkaitan dengan Kegiatan berhubungan dengan keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dengan mengumpulkan dana atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian ini merupakan salah satu strategi bank agar masyarakat setempat tertarik untuk menabung uang mereka ke bank.

Ketika masyarakat bersedia menyimpan uangnya di bank maka pihak bank akan memberikan intensif berupa bonus yang akan diberikan kepada penyimpan. Bonus layanan ini dapat berupa hadiah, voucher belanja, pelayanan, atau balasan jasa lainnya. Setelah menerima dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maka oleh bank akan diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman yang dikenal dengan sebutan pinjaman.²⁶

2. Pengertian Wakaf

Wakaf secara etimologi berasal dari Bahasa Arab *al-waqf* bentuk *Masdar* dari kata kerja *waqafa-yaqifu* yang berarti menahan, mencegah, menghentikan dan berdiam di tempat. Sedangkan definisi wakaf secara Bahasa bermakna

²⁵ Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

²⁶ Ahmad Fauzan Fadlan, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), 20

menghentikan segala aktifitas yang pada mulanya dibolehkan terhadap harta (menjual, mewariskan, menghibahkan) menjadi tidak boleh, kecuali untuk kepentingan agama semata atau yang ditentukan dalam wakaf.

Secara terminologi terdapat beberapa pendapat, diantaranya menurut Abu Hanifah mengatakan bahwa menahan harta di bawah naungan pemiliknya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah. Kemudian menurut Jumhur wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaat dengan tetapnya harta tersebut serta memutus pengelolaan dari wakif dan lainnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.²⁷

Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali mendefinisikan wakaf adalah seorang yang memelihara hartanya agar dapat dipergunakan dalam segala bidang yang menguntungkan dengan tetap memelihara harta itu sebagai *taqarrub* kepada Allah. Menurut Mazhab Maliki mendefinisikan wakaf adalah memberikan sesuatu hasil manfaat dari harta, dimana harta pokoknya tetap/lestari atas kepemilikan pemberi manfaat tersebut walaupun sesaat.²⁸

Menurut Rachmat Djatmika, mengatakan wakaf adalah menahan harta (yang mempunyai daya tahan lama

²⁷ Agus Hermanto, *Pengelolaan Shadaqah, Zakat dan Wakaf*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), 86-87

²⁸ Hamdan Firmansyah, "Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam tentang Wakaf", dalam *Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 12, No. 1, 2019, 3

dipakai) dari peredaran transaksi dengan tidak memperjual belikannya, tidak mewariskannya dan tidak pula menghibahkannya dan menyedekahkan manfaat untuk kepentingan umum. Dengan demikian, harta benda yang diwakafkan beralih menjadi milik Allah, bukan lagi menjadi milik wakif.²⁹

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 215 Ayat 1 menjelaskan pengertian Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau Badan Hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.³⁰

Wakaf merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam, yang memiliki jalinan hubungan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim. Selain memiliki fungsi sosial kemasyarakatan juga merupakan dari manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia.

Wakaf sebagai perekat antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan sang pencipta agar terjalin dengan erat tanpa harus terputus dikarenakan adanya hal yang dilarang oleh syariat, hal ini

²⁹Ahmad Muslich, "Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf", *Jurnal Muaddib : Studi kependidikan dan keislaman*, Vol. 6, No. 2, 2017, 203

³⁰ *Pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam* (revisi)

juga disebutkan dalam Qs. Al-Baqarah (2) ayat 261 menjelaskan tentang pengertian wakaf.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
أُتْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضِعِفُ
لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakka hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.” (Qs. Al-Baqarah (2): 261).

Wakaf di Indonesia sudah berkembang, bukan hanya wakaf benda tidak bergerak saja melainkan munculnya wakaf benda bergerak seperti wakaf uang dimana, wakaf uang ini sudah ada fatwa yang mengaturnya. Penjelasan wakaf uang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf uang yang menyebutkan bahwa “wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, benda-benda yang termasuk dalam wakaf uang adalah surat-surat berharga, hukum dari wakaf uang ini adalah boleh, dan nilai pokok wakaf uanng harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan”.³¹

³¹ Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang

Penyaluran harta benda wakaf uang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28 yang menjelaskan bahwa *Wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Dan dalam Pasal 29 menjelaskan bahwa ayat (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh *Wakif* dengan pernyataan kedendak *Wakif* yang dilakukan secara tertulis, ayat (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang ayat (3) Sertidikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada *Wakif* dan *Nazhir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.³²

Menurut perhitungan Badan Wakaf Indonesia potensi yang dimiliki wakaf uang di Indonesia mencapai Rp. 120 Triliun per tahun dengan asumsi ada 100 juta warga negara Indonesia akan mewakafkan uangnya sebesar Rp 100 ribu per bulan. Sedangkan menurut Mustafa Edwin Nasution, mengatakan potensi wakaf uang di Indonesia sangatlah besar, hingga mencapai Rp 20 Triliun per tahunnya. Menurutnya, jika 10 juta umat muslim di Indonesia mewakafkan uangnya mulai dari Rp 1.000 sampai Rp. 100 ribu per bulan, dengan minimal dana wakaf uang yang akan terkumpul selama setahun bisa

³² *Pasal 28 dan Pasal 29* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

mencapai Rp 2,5 Triliun, bahkan dapat sampai mencapai sekitar 20 juta umat islam di Indonesia akan mewakafkan hartanya sekitar Rp 1 juta per tahun, potensi yang dihasilkan dari wakaf uang mencapai Rp 20 Triliun.³³

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”³⁴ Berdasarkan pengertian wakaf diatas yang kerap diartikan pada benda wakaf tidak bergerak saja, namun dengan seiring waktu perkembangan wakaf mengemukakan adanya wakaf benda bergerak seperti wakaf uang.

Dari definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah salah satu diantaranya macam pemberian, akan tetapi hanya keuntungan yang boleh diambil manfaatnya saja. oleh karena itu, harta yang layak diwakafkan adalah harta yang tidak habis manfaatnya. Dan tujuan wakaf adalah menahan harta benda milik wakif untuk diambil manfaatnya tanpa memusnahkan, menjual belikan hartanya, menghibahkan harta tersebut.

³³ <https://www.bwi.go.id/8451/2022/11/14/wakaf-uang-tunai-dalam-perspektif-hukum-islam/> (diakses pada tanggal 26 Maret 2023 pukul 15:22)

³⁴ *Pasal 1 ayat 1* Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

3. Pengertian Bank Wakaf Mikro

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam Pasal 16 Ayat 3 menyebutkan bahwa “harta benda wakaf bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³⁵

Berkembangnya wakaf uang di Indonesia memiliki kontribusi atas kehadiran Bank Wakaf Mikro, terkait dengan penamaan Bank Wakaf Mikro itu sendiri disandarkan pada sumber dana pendirian dan operasional yang diambil dari dana donasi masyarakat, yang dikhususkan kepada pengusaha besar yang memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama. Potensi yang dimiliki oleh Indonesia sangatlah besar dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan Bank Wakaf Mikro di Indonesia.³⁶ dan target yang dibidik oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah masyarakat kurang mampu baik secara finansial yang memiliki kemampuan bekerja keras dan memiliki sifat yang amanah,

³⁵ Pasal 16 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

³⁶ Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah, “Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, *Jurnal Law Reform* Vol. 15, No 2, 2019, 180

Bank Wakaf Mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro yang izin usahanya berdasarkan OJK dan dasar hukumnya adalah koperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dalam Pasal 5 ayat 1 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2014. Berdirinya Bank Wakaf Mikro sejak tahun 2017.

Lembaga Keuangan Mikro dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro adalah Lembaga yang khusus didirikan untuk memerikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.³⁷

Latar belakang berdirinya Bank Wakaf Mikro ini pertama untuk menanggulangi ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia dengan program pemberdayaan masyarakat terfokuskan kepada usaha-usaha mikro yang dijalankan oleh masyarakat. Kedua pondok pesantren menjadi basis pertama berdirinya Bank Wakaf Mikro yang memiliki potensi yang sangat strategis. Ketiga Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dilindungi Undang-Undang

³⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

dan memungkinkan untuk membantu pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu.³⁸

Dari berbagai alasan berdirinya Bank Wakaf Mikro ini didasari oleh banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan dari Lembaga Keuangan Formal maka dari itu Bank Wakaf Mikro menyediakan akses keuangan kepada masyarakat yang dikhususkan kepada masyarakat menengah dan kecil dan memberikan pemberdayaan masyarakat yang berbasis komunitas untuk pengembangan usaha produktif khususnya masyarakat di lingkungan pesantren

Berdasarkan latar belakang diatas cara menanggulangi kemiskinan adalah dengan memperkuat pemberdayaan usaha-usaha produktif yang dapat dikelola langsung oleh masyarakat yang kurang mampu. Pemberian dukungan secara langsung berupa mengadakan pendampingan selama proses pemberdayaan yang dilakukan dengan intens penuh dengan perhatian dan keistiqomahan dari Lembaga-Lembaga di masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi untuk mengangkat derajat ekonomi umat khususnya masyarakat yang kurang mampu.³⁹

Pengoperasian Bank Wakaf Mikro ini tidak menerapkan sistem himpunan dana dan menyalurkan

³⁸ Salisa Amini dan ismail, *Bank Wakaf Mikro: sebuah kajian Analisis Peran dan Tantangan dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Medan:CV. Merdeka Kreasi Group, 2021),61-62

³⁹ Silviana Rini, Dian Kusuma Wardhani, dan Ashlihah, *Wakaf Produktif*, (Jawa Timur: LPPM (Lembaga Penelitian dan pengabdian masyarakat, 2022), 2

pembiayaan dengan prinsip syariah, imbal hasil yang ditentukan oleh Bank Wakaf Mikro ini sebesar 3% per tahun dengan pengajuan peminjaman tidak dikenakan agunan atau jaminan. Proses peminjaman di Bank Wakaf Mikro berbeda dengan Lembaga Konvensional, dimana Bank Wakaf Mikro ini sebelum pencairan pinjaman maka calon nasabah harus mengikuti proses berupa pelatihan-pelatihan dan proses pendampingan yang akan didamping oleh pengelola Bank Wakaf Mikro.⁴⁰

Terdapat karakteristik Bank Wakaf Mikro yaitu menyediakan pembiayaan dan melakukan pendampingan, Bank Wakaf Mikro tidak menghimpun dana masyarakat baik dalam simpanan, deposito maupun bentuk lainnya, biaya operasionalnya berasal dari hasil pengelolaan dana wakaf, menargetkan masyarakat produktif yang berada di dekat pesantren, sebelum mendapatkan pembiayaan, calon nasabah akan mendapatkan pelatihan dasar terlebih dahulu, sistem penyaluran dana dengan pendekatan kelompok yaitu sistem tanggung renteng, pendampingan yang diberikan berupa (pendampingan usaha, manajemen rumah tangga, serta Pendidikan keagamaan), imbal hasil rendah hanya 3% per tahun, dan peminjaman tidak dikenakan agunan.⁴¹

⁴⁰ Syarif Hidayat dan Makhrus, "Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2, 2021, 579-580

⁴¹ Siti Maulana Kusuma Wijaya, dan Dian Rachmat Gumeler, "Bank Wakaf Mikro sebagai Instrumen Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro", *Jurnal Likuid*, Vol. 1, No. 2, 2021, 54

4. Penamaan Bank Wakaf Mikro

Kepala Departemen Pengawas Perbankan Syariah OJK Ahmad Soekro Tratmono menjelaskan alasan mengenai penamaan Bank Wakaf Mikro yakni:

“Memiliki nama Bank Wakaf Mikro, tapi tidak menjalankan fungsi wakaf, namun beroperasi sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah”

Alasan lainnya kendati nama bank wakaf tapi Lembaga keuangan ini tidak menjalankan fungsi wakaf, dengan alasan Bank Wakaf Mikro operasinya yang berada diwilayah pondok pesantren.

Bank Wakaf Mikro ini bukan perbankan, badan hukum Bank Wakaf Mikro ini adalah Koperasi dengan izin usaha adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sehingga pengawasan dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan berbadan usaha koperasi dan izin usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro ini memiliki ketentuan tersendiri, salah satu ketentuan ini adalah berbasis kelompok.⁴²

Badan hukum Bank Wakaf Mikro merupakan Koperasi dimana hal ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Pengoperasian. Sesuai dengan Pasal 3 Tujuan dari Koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan

⁴² <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180406100953-29-9911/bank-wakaf-mikro-bukan-bank-justru-lembaga-non-bank>
(diakses pada 22 April 2023 pukul 20:56 WIB)

perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴³ Sedangkan tujuan dari Bank Wakaf Mikro ini adalah menyediakan akses permodalan untuk masyarakat produktif dan mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial dengan cara memberdayakan usaha-usaha produktif yang dapat dikelola langsung oleh masyarakat.⁴⁴ Dari kedua tujuan ini memiliki kesamaan dalam bentuk memberdayakan perekonomian masyarakat.

Struktur organisasi Bank Wakaf Mikro ini sejalan dengan Undang-Undang Pengoperasian terdapat dalam Pasal 21 yang menyebutkan perangkat organisasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Di Bank Wakaf Mikro Manajer dibantu oleh *teller*, *supervisor*, dan *marketing*.

Berlandaskan Izin usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yang disebabkan oleh penggunaan dana yang diperoleh dari Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM Umat) berupa modal pengoperasian dan modal kerja. LAZNAS BSM Umat mendapatkan dana tersebut dari para donatur. Maka dari itu BWM tidak menjalankan fungsinya

⁴³ *Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Pengoperasian*

⁴⁴ Muhammad Akbar Rahib, Muhammad Rizky Ramadhan, Muhammad Fakhri Fadhillah, Bank Wakaf Mikro sebagai Alternatif Pembiayaan Modal Pelaku UMKM yang Efektif, *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, Vol.1, No.3, 2021, 149

sebagai Lembaga intermediasi keuangan, melainkan menjalankan Lembaga yang menyalurkan dana sosial kepada masyarakat produktif dilingkungan kecamatan.⁴⁵

Penamaan Bank Wakaf Mikro menggunakan istilah ‘wakaf’ dimana hal ini berbanding terbalik dengan dasar hukum menggunakan Lembaga Keuangan Mikro syariah (LKMS) sehingga pengawasannya dibawah pengawasan Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan badan hukumnya adalah koperasi. Alasan lainnya penamaan ‘wakaf’ di Bank Wakaf Mikro ini digunakan agar mudah diterima di lingkungan pondok.⁴⁶

5. LAZNAS BSM Umat (Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat)

LAZNAS BSM Umat adalah Lembaga Amil Zakat yang melakukan pengumpulan, distribusi dan pemanfaatan zakat. Dengan kontribusinya pada kesejahteraan masyarakat maka, LAZNAS BSM Umat menjadi salah satu Lembaga yang bekerja aktif dalam mengentaskan kemiskinan dan berfokus pada meningkatkan pemberdayaan ekonomi khususnya pada sektor UMKM.⁴⁷

⁴⁵ Khotibul Umam, Yulkarnain Harahab, dan Haniah Ilhami, Analisis Hukum terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol.52, No.2, 2018, 320-321

⁴⁶ Siska Lis Sulistiani, Muhammad Yunus Eva Misfah Bayuni, Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia, *Jurnal Binas Islam*, Vol.12, No.1, 2019, 4.

⁴⁷ Saira Felita dan Muhtadi, Analisisb Of Community Empowerment On The Mitra Umat Program Of Lembaga Amil Zakat Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM Umat), *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol.15, No.2, 2023, 131.

Hadirnya LAZNAS BSM Umat ini guna untuk mengoptimalkan potensi dan penghimpunan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf). Penyaluran dana terfokuskan kepada Masjid, Kampung dan Pesantren atau Lembaga Pendidikan lainnya. Untuk mewujudkan tujuan memberantas kemiskinan, LAZNAS BSM Umat melakukan kerja sama dengan mitra bisnis dan berkolaborasi dengan Forum Zakat. Salah satu kegiatan kolaborasi ini adalah mengadakan seminar, melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang berkaitan untuk membahas keberlangsungan Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf. Dengan adanya kolaborasi ini mempermudah Lembaga zakat dapat saling bertukar pikiran dan jika terjadi permasalahan bisa dihadapi bersama.⁴⁸

Keterkaitan LAZNAS BSM Umat dengan Bank wakaf Mikro karena LAZNAS BSM Umat Lembaga sebagai pemilik program pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren melalui LKM Syariah menerima para donator dengan tujuan khusus peruntukannya, kemudian mengelola dana tersebut untuk melaksanakan program dengan

⁴⁸ Zulfikar hasna, The Mechanism of Managing Zakat Funds in Islamic Banking as Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR):Case Study at Bank Syariah Mandiri, *in:Indonesia Conference of Zakat-Proceeding,2020,392-393*

pemanfaatan dana pengadaan infrastruktur awal dan penyedia tenaga ahli untuk fasilitas pendampingan.⁴⁹

B. Akad yang di Gunakan dalam Bank Wakaf Mikro

1. Pengertian Akad Qardh

Secara Bahasa, *qardh* merupakan kata yang berasal dari *qaradha*. Berarti *al-qath'* (bagian), yang berarti bagian dari harta milik yang meminjamkan, secara istilah, ia adalah memberikan bagian harta atau meminjamkan harta kepada orang lain (pihak lain) dan hartanya dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan. Oleh karena itu, dalam akad *qardh* tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengembalian, semata-mata hanya mengharapkan Ridho Allah SWT.

Menurut ulama, seperti ulama Malikiyah mendefinisikan *qardh* sebagai suatu barang yang dipinjamkan kepada pihak lain harus bernilai ekonomis, dan dapat dimanfaatkan. Menurut ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *qardh* adalah harta yang dipinjamkan harus jelas kadarnya dan timbangannya, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah pinjaman harus bernilai kebaikan.⁵⁰

⁴⁹ Pelatihan Pengelolaan LKM Syariah Bank Wakaf Mikro Program pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah-BWM, 2019

⁵⁰Yudi Khoeri Abdillah, "Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Qardh* di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung", *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1, 2021, 42

Menurut Kitab Undang-Undang Perdata pasal 1754 yang menjelaskan tentang pengertian *Qardh* berbunyi:

“Pinjam-meminjam ialah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjam”.⁵¹

Menurut penjelasan Pasal 19 Huruf e Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan *Qardh* menurut Fatwa MUI adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqridh*) yang memerlukan, nasabah *Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.⁵²

Akad *Qardh* juga dikenal sebagai pengalihan harta benda kepada orang lain yang mungkin ditagih atau diminta kembali, atau dapat digambarkan sebagai meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan apapun itu. Akad ini juga dikenal dengan akad tolong menolong sesama manusia. Tujuan akad ini adalah membantu

⁵¹ Hikmatul Komaria, "Akad Qardh pada Pinjaman Limit *Spaylater* Menurut Pandangan fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah", *Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq* (Jember, 2021), 23

⁵² Muhammad Ash-Shiddiqy, "Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Jurnal Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*, 2018, 104

peminjaman dana bagi seseorang yang sangat membutuhkan dana.

Dalam perkembangan akad *Qardh* ini sudah sangat umum digunakan dalam Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, termasuk dalam Perbankan syariah, namun pada Lembaga Keuangan Mikro, seperti Bank Wakaf Mikro yang beroperasi di pesantren sudah menggunakan akad *Qardh*.⁵³

Jadi dapat disimpulkan bahwa akad *Qardh* adalah akad dengan sistem pinjam-meminjam harus mengembalikan jumlah pinjaman pokok dengan jumlah yang sama, untuk waktu pengembalian pinjaman harus sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad dan akad ini tanpa adanya mengharapkan imbalan apapun bisa disebut dengan akad tolong menolong antar sesama.

2. Dasar Hukum Akad *Qardh*

a. Al-Qur'an

Dasar hukum dibolehkan pinjaman bagi hambanya Allah ditegaskan dalam (Qs. Al-Hadid (57) :11)

⁵³ Sardine Wanci dan Mohammad H Holle, "Perspektif *Maslahah Mursalah* tentang Implementasi Akad *Qardh* dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Bank Wakaf Al-Anshor Peduli Kota Ambon", *Al-Qashdu: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 2, 2021, 85

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ
لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).” (Qs. Al-Hadid (57) :11)

Adapun ayat lain yang menjelaskan tentang diperbolehkannya pinjaman tertera dalam (Qs. Al-Baqarah :245)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ
لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”⁵⁴ (Qs. Al-Baqarah :245)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.” (Qs. Al-baqarah: 282)

⁵⁴ Irdlon Sahil, “Penerapan Akad Qardh pada Kartu Kredit”, *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 3, No. 1, 2020, 55

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan transaksi akad *Qardh* kepada umat manusia. Di samping itu seseorang yang memberikan pinjaman hutang kepada yang membutuhkan maka akan Allah SWT melipat gandakan pahalanya.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ط

“Hendaklah kamu tolong menolong atas kebaikan dan taqwa kepada Allah dan janganlah kamu tolong menolong atas dosa dan permusuhan” (Qs. Al-Maidah: 2).⁵⁵

b. Hadits

Dari Ibnu Mas’ud Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا
كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً

”Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali, ia seperti menyedekahkannya sekali.”⁵⁶

Ibnu majah dalam sunanya membawakan dalam Bab “Siapa saja yang memiliki utang dan dia berniat melunasinya.” Lalu beliau membawakan hadits dari Ummul Mukminin Maimunah

⁵⁵ M.Akrom Musolihin, ”Analisis hukum Terhadap Pelaksanaan Sistem Akad *Qardh* pada Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal”, *Skripsi* Universitas Wahid Hasim (Semarang, 2021), 21

⁵⁶ <https://rumaysho.com/12991-allah-akan-menolong-orang-vang-berutang.html> (diakses pada 10 April 2023 pukul 10.53 WIB)

كَانَتْ تَدَّانُ دَيْنًا فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَهْلِهَا لَا
تَفْعَلِي وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا قَالَتْ بَلَى إِنِّي سَمِعْتُ
نَبِيَّ وَخَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا
مِنْ مُسْلِمٍ يَدَّانُ دَيْنًا يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيدُ
أَدَاءَهُ إِلَّا آدَاهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا

“Dulu Maimunah ingin berutang. Lalu di antara kerabatnya ada yang mengatakan, “Jangan kamu lakukan itu!” Sebagian kerabatnya ini mengingkari perbuatan Maimunah tersebut. Lalu Maimunah mengatakan, “Iya. Sesungguhnya aku mendengar Nabi dan kekasihku shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Jika seorang muslim memiliki utang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi utang tersebut, maka Allah akan memudahkan baginya untuk melunasi utang tersebut di dunia”. (HR. Ibnu Majah, no. 2408; An-Nasa’i, no. 4690. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini hasan).⁵⁷

c. Ijma’

Para ulama juga berpendapat bahwa *Qardh* diperbolehkan. *Qardh* bersifat *manduh* (dianjurkan) bagi *muqridh* (orang yang menghutangi) dan *mubah muqtaridh* (orang yang berutang) kesepakatan ulama ini disertai kebiasaan manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia

⁵⁷<https://almanhaj.or.id/13723-adab-berhutang-2.html>
pada 26 Februari 2023 pukul 11.08 WIB)

(diakses

butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia.⁵⁸

d. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam pada Bab XXVII yang menjelaskan akad *qardh* Pasal 606 menjelaskan bahwa:

“Nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama”.

Dan juga dalam Pasal 611 Menjelaskan bahwa:
Sumber dana *qardh* berasal dari:

- a. Bagian modal Lembaga Keuangan syariah
- b. Keuntungan Lembaga Keuangan syariah yang disisihkan dan/atau
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syariah.⁵⁹

3. Rukun dan Syarat Akad *Qardh*

Adapun rukun akad *Qardh* ada 4 diantaranya yaitu:

- a. *Muqidh* (orang yang memberikan pinjaman hutang).
- b. *Muqtaridh* (orang yang berhutang).

⁵⁸ Konita, "Bank Wakaf Mikro Dan Kontribusinya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Di BWM pondok Pesantren APIK Kaliwungu", dalam *Tesis*, Universitas Wahid Hasyim Semarang (Semarang, 2021), 24

⁵⁹ Bab XXVII Pasal 606 dan 611, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

c. *Muqrod* (barang yang di pinjamkan).

d. *Sighat (ijab kabul)*.⁶⁰

Syarat akad *Qardh* yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad adalah:

a. **‘Aqid (orang yang berhutang piutang)**

Syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yaitu kedua belah pihak harus orang tersebut sudah cukup umur (dewasa), dalam keadaan berakal sehat, dan kedua belah pihak harus cakap hukum dalam berakad. Seseorang yang mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum apabila telah sampai masa *tamyiz*, artinya telah mampu menggunakan pikirannya untuk membedakan hal yang baik dan hal yang buruk.

Disamping itu, orang yang berhutang piutang hendaknya orang yang dalam keadaan bebas memiliki, artinya bebas untuk melakukan akad perjanjian yang lepas terlepas dari adanya paksaan dan tekanan dari pihak lain. Berlaku juga untuk anak yang sudah bisa membedakan atau bisa memiliki akadnya dinyatakan sah, akan tetapi hal ini sesuai dengan keabsahannya tergantung dengan izin walinya.⁶¹

⁶⁰ Irdlon Sahil, "Penerapan Akad Qardh pada Kartu Kredit", *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 3, No. 1, 2020, 56

⁶¹ Sanawiah dan Ariyadi, *Fiqh Muamalah: Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta:K-Media, 2021), 18

Secara terperinci syarat yang harus dipenuhi oleh pemberi hutang (*Muqridh*) disyaratkan harus mempunyai kewenangan melakukan *Tabarru'* (amal baik) yang meliputi berakal, *baligh*, dan sudah dewasa, tidak dalam keadaan terpaksa. Sedangkan untuk penerima hutang (*Muqtaridh*) pihak yang dapat menerima tanggung jawab sepenuhnya atas tanggungan hutang yang harus dikembalikan secara utuh dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁶²

b. *Muqrod* (barang yang dipinjamkan).

Menurut ulama Hanafiyah, harta yang dipinjamkan merupakan harta yang jumlah dan bentuknya diketahui, sedangkan menurut Jumbuh Ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, hewan, dan barang yang bergerak lainnya.

Harta yang boleh dipinjamkan adalah jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan bilangan, maupun ukuran panjangnya supaya mudah untuk dikembalikannya.⁶³

⁶² Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang:UB Press, 2019), 79

⁶³ Rakhma Ikafitria Dewi, "Akad *Qardh* Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*, dalam *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (Ponorogo,2022), 28

c. *Sighat*

Sighat dalam akad *Qardh* adalah *ijab* dari pihak *muqridh* yang menunjukkan pemberian kepemilikan dengan sistem kewajiban mengembalikan penggantinya, dan *qabul* dari pihak *muqtaridh* yang menunjukkan persetujuan dari *ijab*

Akad *Qardh* dinyatakan sah apabila dalam akad *ijab* dan *qabul* berupa pengucapan lafal *Qardh* yang sama pengertiannya seperti “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Sedangkan *qabul* sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku menerima” dan “aku berutang”.

Ungkapan serah terima harus jelas dan dimengerti oleh kedua belah pihak, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Dengan *ijab* dan *qabul* yang tidak terlaksana dengan benar maka akad *Qardh* akan batal dan tidak sah.⁶⁴

4. Pengertian Akad Mudharabah

Kata *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, yang berarti berjalan atau memukul. Maksud dari berjalan atau memukul ini adalah suatu proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha yang dijalankan.⁶⁵

⁶⁴ M.Akrom Musollihin, “Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Sistem Akad *Qardh* pada Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal”, *Skripsi Universitas Wahid Hasim* (Semarang, 2021), 30

⁶⁵ Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti, Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah, *Law and Justice*, Vol.2, No.1, 2017, 16

Sedangkan menurut istilah fiqih, *Mudharabah* ialah akad perjanjian antara kedua belah pihak, dimana salah satu dari keduanya memberikan modal 100% untuk dikembangkan, sedangkan pihak yang lain sebagai pengelola, untuk keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁶⁶

Sedangkan dalam fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan mengenai definisi *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk membuka suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini posisi Lembaga Keuangan sebagai pemilik dana dan membiayai 100% atas usaha pengelola, sedangkan posisi pengelola sebagai *mudharib*.⁶⁷

5. Dasar Hukum Akad *Mudharabah*

Landasar hukum akad *Mudharabah* lebih menganjurkan kepada untuk melakukan suatu usaha. Hal ini dapat dilihat dalam ayat yang mengatur tentang akad *Mudharabah* sebagai berikut:

a. Al-Qur-an

وَآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ
اللَّهِ لَا

⁶⁶ Heru Maruta, Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya dalam Masyarakat, *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 5, No. 2, 2016, 82

⁶⁷ fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Mudharabah*

“.. dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari Sebagian karunia Allah.” (Qs. Al-Muzammil (73):20

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Qs. Al-Nisa (4):29

b. Hadits

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ
الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ
أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ
وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا
لِلْبَيْعِ

“Telah menceritakan kepada kami (Al Hasan bin Ali Al Khallal) berkata, telah menceritakan kepada kami (Bisyar bin Tsabit Al Bazzar) berkata, telah menceritakan kepada kami (Nashr bin Al Qasim) dari ('Abdurrahman bin Dawud) dari ([Shalih bin Shuhaib) dari [Bapaknya] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi

tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual." (Hadits Ibnu Majah Nomor 2280)

c. Ijma'

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (keada orang, *Mudharib*) harta anak yatim sebagai *Mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenannya, hal itu dipandang sebagai *ijma'* (Wahbah Zuhaily, *al-Islami wa adillatuhu*, 1989,4/838).

6. Rukun dan Syarat akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah ditentukan oleh para ulama guna menentukan sahnya akad, rukun akad sebagai berikut:

- a. Pemilik Modal (*Shahibul al-mal*)
- b. Pengelola (*Mudharib*)
- c. Ijab Kabul (*Shighat*)
- d. Modal (*Ras's al-mal*)
- e. Keuntungan⁶⁸

Berdasarkan rukun akad *Mudharabah*, maka Syarat-syarat Akad *Mudharabah* sebagai berikut:

- a. Pemilik Modal (*Shahibul al-mal*) dan Pengelola (*Mudharib*) harus melakukan transaksi dan sah secara hukum baik hukum positif maupun hukum

⁶⁸ Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti, Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad *Mudharabah* di Lembaga Keuangan Syariah, *Law and Justice*, Vol.2, No.1, 2017, 18

- islam, dan harus dapat bertindak sebagai wali dan *kafil* (bertanggung jawab) dari masing-masing pihak.
- b. Ijab Kabul (*Shighat*), penerimaan harus diucapkan bersamaan antara kedua belah pihak untuk tujuan dan kesempurnaan akad. Akad tidak sah apabila salah satu pihak menolak syarat-syarat akad yang sudah disepakati, dan kontrak bisa dilakukan secara lisan maupun tulisan dan ditandatangani.
 - c. Modal (*Ras's al-mal*), modal yang akan digunakan dalam akad harus jelas dan jumlahnya dapat diketahui, modal dapat berbentuk uang atau barang yang bernilai, jika modal diberikan dalam bentuk aset maka aset tersebut harus dinilai pada saat akad.
 - d. Keuntungan, yang di dapat dari usaha yang dikelola harus dibagi dengan adil, dengan keuntungan masing-masing didapat harus diketahui pada waktu berkontrak, kedua belah pihak harus tahu biaya-biaya yang ditanggung oleh pihak pemodal dan biaya-biaya apa saja yang harus di tanggung oleh pengelola, penyedia dana menanggung semua kerugian, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan, atau bahkan pelanggaran kesepakatan.⁶⁹

⁶⁹ Heru Maruta, Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya dalam Masyarakat, *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 5, No. 2, 2016, 83-84

7. Pengertian Akad *Wadi'ah*

Secara terminology *wadi'ah* (الودعة) berarti titipan (Amanah). Dalam Bahasa Indonesia *wadi'ah* berarti titipan. Sedangkan dalam Fiqh Islam, prinsip titipan atau simpana dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah* berarti sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga kapan saja jika penitip menghendaknya.⁷⁰

Secara bahasa bermakna meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga.⁷¹

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 Ayat 17 menjelaskan tentang *wadi'ah* adalah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.⁷²

8. Dasar Hukum Akad Wadiah

a. Al-qur'an

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu

⁷⁰ Siti Nurma Ayu dan Dwi Yuni Erlina, akad Ijarah dan Akad Wadi'ah, *Jurnal KEADABAN*, Vol.3, No.1, 2021, 20

⁷¹ Mohammad Lutfi, Penerapan Akad Wadiah di erbankan Syariah, *Jurnal Madania Syariah*, Vol.3, No.2, 2020, 134

⁷² Pasal 20 Ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Qs. An-Nisa':58)

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ إِنْ أَمِنَ بِعَظْمِكُمْ بَعْضًا فَلَیُودِ الَّذِیْ أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ ۚ وَلِیَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْفُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ یَّكْفُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیْمٌ ۙ﴾

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Baqarah:283)

b. Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص م إِذَا أَمَانَةٌ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَحْنُ مَنْ
حَانَكَض

Dari Abu Hurairah RA ia Berkata: Rasulullah Bersabda: Tunaikanlah Amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada yang mengkhianatimu. (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud)

9. Rukun dan Syarat Akad wadi'ah

Rukun akad Wadi'ah diantaranya sebagai berikut:

- a. *Mudi* (orang yang menitipkan barang)
- b. *Wadii'* (orang yang dititipkan barang)
- c. *Wadi'ah* (barang titipan)
- d. *Sighat* (ijab dan Kabul)

Syarat akad Wadi'ah diantaranya sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad, yaitu orang yang melakukannya dalam keadaan sehat, baligh, berakal serta melakukan sendiri tanpa adanya paksaan.
- b. Barang titipan, harta benda yang bisa disimpan, apabila bend aitu tidak bisa disimpan maka wadi;ah tidak sah apabila hilang sehingga tidak wajib diganti.
- c. *Sighat* (akad), syaratnya kedua belah pihak mengucapkan akad antara orang yang menitipkan (*Mudi*) dan orang yang diberi titipan (*Wadii'*). Dalam perbankan biasanya ditandai dengan adanya tanda tangan antara kedua belah pihak.⁷³

⁷³ Siti Nurma Ayu dan Dwi Yuni Erlina, akad Ijarah dan Akad Wadi'ah, *Jurnal KEADABAN*, Vol.3, No.1, 2021, 22

BAB III

PENGHIMPUNAN DANA DAN PENDAYAGUNAN DANA PADA BANK WAKAF MIKRO DI PONDOK PESANTREN APIK

A. GAMBARAN UMUM BANK WAKAF MIKRO DI PONDOK PESANTREN APIK

1. Ruang Lingkup Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren APIK

1. Nama Bank Wakaf Mikro

Dalam penamaan ini dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

2. Maksud dan Tujuan Bank Wakaf Mikro

a. Maksud:

Pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat di sekitar pondok pesantren cara dan mekanisme yang sudah diatur.

b. Tujuan

1) Memaksimalkan peran pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat kurang mampu produktif.

2) Membangun dan mengukuhkan kelembagaan sosial ekonomi dari pesantren bagi lingkungan di sekitar pondok pesantren dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang professional, akuntabilitas, dan mandiri melalui

penumbuhan Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).⁷⁴

3. Kriteria Sasaran Bank Wakaf Mikro
 1. Masyarakat yang kurang mampu sekitar pondok pesantren APIK sekitar radius 5 Km dari peantren dan sesuai izin usaha LKM yang memiliki kemampuan dan semangat dalam bekerja dan masyarakat yang memiliki komitmen kuat dalam membangun kelompok usaha dengan anggota masyarakat yang berada disekitar tempat tinggalnya.
 2. Dalam lingkungan pondok pesantren APIK seperti santri, alumni santri, keluarga santri dan keluarga pengasuh yang masih bertempat tinggal disekitar pondok pesantren
4. Status Dana di Bank wakaf Mikro

Status dana dari LAZNAS BSM Umat merupakan Hibah Bertujuan Khusus yang dikhususkan untuk penyiapan kelembagaan dan operasional Bank Wakaf Mikro dalam mengelola pengguliran modal ke masyarakat melalui kelompok usaha masyarakat disekitar pondok pesantren.⁷⁵

⁷⁴ Pelatihan Pengelolaan LKM Syariah Bank Wakaf Mikro Program pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah-BWM, 2019

⁷⁵ Muhammad Ihsan sebagai Manajer Bank Wakaf Mikro pada tanggal 2 Mei 2023

2. Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren APIK

Struktur organisasi di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Apik diantaranya terdapat dewan tertinggi yaitu pengurus yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan di Bank Wakaf Mikro, maka struktur organisasinya sebagai berikut:

Pengurus di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Apik yaitu sebagai berikut:

- a. KH. Fadlullah Turmudzi (Ketua)
- b. Muhammad Ihsan, SE. (Sekretaris)
- c. H. Muhammad Abbas, MPd. (Bendahara)

Untuk Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah terdiri dari:

- a. H. Fakhruddin Anwar, S.Ag. (Ketua Pengawas)
- b. M. Sholeh, S.Kom. (Anggota Pengawas)
- c. H. Anharul Asror (Anggota Pengawas)
- d. Kh. M. Sholahuddin Humaidulloh (Ketua Dewan Pengawas Syariah)
- e. Tobagus Bakri (Anggota Dewan pengawas Syariah)
- f. M. Fathin Muwaffaq, S.Pd (Anggota Dewan Pengawas Syariah)

Sedangkan untuk pengelola Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren Apik terdiri dari:

- a. Muhammad Ihsan, SE. (Manager)

KARTU PEMBIAYAAN
(NUPI HIBRANAT)

Nama: _____
No. ID: _____

Tgl. Dibuatkan: _____
Catatan: Harap selalu memajukan buku ini sebelum dikembalikan pada atasan di atas

Akad: _____
Pemb. K/c: _____
Tgl. Pinjam: _____
Jangka Waktu: _____

Jml. Penyaliran
Gagal: _____
Total Penyb.
Anggaran: _____

No.	Tgl.	Uraian	Debit	Kredit	Saldo	Perol.
1	12/11/14	60.000			60.000	
2	17/11/14	60.000			120.000	
3	2/12/14	60.000			180.000	
4	17/12/14	60.000			240.000	
5	31/12/14	60.000			300.000	
6	14/1/15	60.000			360.000	
7	28/1/15	60.000			420.000	
8	11/2/15	60.000			480.000	
9	25/2/15	60.000			540.000	
10	11/3/15	60.000			600.000	
11	25/3/15	60.000			660.000	
12	8/4/15	60.000			720.000	
13	22/4/15	60.000			780.000	
14	6/5/15	60.000			840.000	
15	20/5/15	60.000			900.000	
16	3/6/15	60.000			960.000	
17	17/6/15	60.000			1.020.000	
18	1/7/15	60.000			1.080.000	
19	15/7/15	60.000			1.140.000	
20	29/7/15	60.000			1.200.000	
21	12/8/15	60.000			1.260.000	
22	26/8/15	60.000			1.320.000	
23	9/9/15	60.000			1.380.000	
24	23/9/15	60.000			1.440.000	

© 2014 by PT. Bank Wakaf Mikro, Kantor Pusat: Jl. Pemuda No. 100, Jakarta Barat

4. Respon Masyarakat terhadap Keberadaan (BWM) di Pondok Pesantren APIK

Perekonomian usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, meskipun UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian akan tetapi terdapat kendala dalam menjalankan bisnisnya, problematika yang sangat utama adalah permodalan.⁷⁷

Bank wakaf Mikro (BWM) hadir ditengah-tengah masyarakatmenengah dan kecil dengan bertindak sebagai penyedia modal dengan memberikan berbagai akses yang

⁷⁷ Muhammad Alan Nur, Rais Sani Muharrami, dan Mohammad Rahmawan Arifin, "Peranan Bank Wakaf Mikro dala Pemberdayaan Pada Lingkungan Pesantren", *Journal Of Finance And Islamic Banking*, Vol 2, No. 1, 2019, 26.

mudah dimengerti oleh masyarakat yang masih belum terhubung dengan Lembaga keuangan formal. Keberadaan Bank Wakaf Mikro ini bukan hanya menyediakan akses permodalan saja melainkan juga bagi nasabah yang bergabung di Bank Wakaf Mikro akan di berikan berbagai pendampingan, seperti pendampingan keagamaan, pendampingan pengembangan usaha, dan pendampingan pengelolaan keuangan.

Pemerintah dalam menegakkan dan melestarikan pembangunan yang berpusat kepada rakyat dengan menghargai dan mempertimbangkan Prakarsa rakyat dan kekhasan setempat, tujuan utama dalam pembangunan adalah dapat menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakatnya untuk menikmati kehidupan yang kreatif, sehat dan berumur Panjang.

Terbilang memiliki tujuan yang sederhana, akan tetapi tujuan yang sederhana ini sering terlupakan oleh keinginan akumulatif barang dan modal. Banyaknya pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tidaklah terjadi dengan sendirinya, maka dari itu pemerintah mendirikan Bank Wakfa Mikro untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan dan guna meningkatkan ekonomi masyarakat.⁷⁸

Keberadaan Bank Wakaf Mikro dapat memberantas rentenir yang meresahkan masyarakat yang menawarkan

⁷⁸ Bonarja Purba, dkk, *Ekonomi Pembangunan*, (Yayasan Kita Menulis, 2021), 5

skema utang dan penagihan utang yang sangat rumit. Dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kecamatan Kaliwungu dan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan.

B. PENGHIMPUNAN DANA PADA BANK WAKAF MIKRO DI PONDOK PESANTREN APIK

Proses penghimpunan dana di Bank Wakaf Mikro di Pondok Psantren APIK dengan dana operasional awal yang diberikan Lembaga Amil Zakat Nasional Bina Sejahtera Masyarakat (LAZNAS BSM Umat), dengan jumlah Rp.4.000.000.000, dan Rp 247.000.000. dimana dana yang Rp. 247.000.000 ini digunakan untuk keperluan operasional kantor seperti membeli komputer, pendanaan koperasi, pelatihan pengelola, inventaris motor (bensin dan servis motor). Sedangkan dana yang Rp 4.000.000.000 tidak semua disalurkan ke masyarakat tetapi dana Rp.3.000.000.000. didepositokan di Bank Syariah Indonesia dan Rp.1.000.000.000 di putar atau dicairkan guna untuk proses pinjam-meminjam.⁷⁹ Dana yang didepositikan di Bank Syariah Indonesia ini menggunakan akad *Mudharabah*.

Mekanisme pengelolaan dana, dana yang akan dicairkan dari LAZNAS BSM Umat sebesar Rp 4.000.000.000 melalui deposito dan tabungan di Bank Syariah Indonesia, mekanisme deposito sebagai berikut:

⁷⁹ Muhammad Ihsan, Wawancara pada tanggal 2 Mei 2023

- a. Deposito 1 sebesar: Rp. 3.000.000.000 sebagai dana abadi di Bank Syariah Indonesia.
- b. Deposito 2 sebesar: Rp. 900.000.000 dibuat deposito sebanyak 9 bilyet dengan masing-masing bilyet sebesar Rp. 100.000.000 sebagai cadangan dana penyaluran dana pembiayaan di deposito.
- c. Sisa dana di tabungan sebesar Rp. 1.00.000.000 sebagai dana untuk perguliran pembiayaan ke nasabah dengan mekanisme penyaluran kepada nasabah.

Hasil wawancara dengan Manajer Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren APIK mengatakan bahwa:

Jadi dana awal yang di peroleh Bank Wakaf Mikro iini sebesar Rp. 3.900.000.000 di depositokan di Bank wakaf Mikro, sedangkan yang Rp.100.000.000 dalam bentuk tabungan. Apabila yang Rp.100.000.000 ini habis maka akan mencairkan bilyet yang masing-masing bilyet ini berjumlah Rp.100.000.000. Jadi dana yang Rp.3.000.000.000 ini di depositokan sedangkan dana yang lain diputarkan untuk mencairkan akad Qardh.⁸⁰

Proses penyaluran dana masing-masing nasabah kelompok dengan menerapkan 2-2-1 dimana dana yang akan di berikan dalam bentuk dana bergulir dimulai dari minggu pertama 2 nasabah dulu, kemudian minggu selanjutnya 2 nasabah lainnya dan terakhir 1 nasabah yakni ketua Halmi. Sedangkan untuk perguliran kedua dan

⁸⁰ Muhammad ihsan, Wawancara pada tanggal 2 Mei 2023.

perguliran selanjutnya dari masing-masing nasabah kelompok mengikuti masa dan jangka waktu pembiayaannya.

C. PENDAYAGUNAAN DANA DI BANK WAKAF MIKRO DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

Pendayagunaan dana di Wank Wakaf Mikro dengan menggunakan akad *qardh* Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren Apik dapat dijelaskan bahwa perjanjian akad dilakukan oleh kedua belah pihak antara Bank wakaf Mikro dengan Nasabah. Setelah itu nasabah akan menyediakan tenaga kerja untuk mengelola usaha yang dimiliki oleh Bank wakaf Mikro dan Bank Wakaf Mikro akan menyediakan modal untuk di investasikan guna menunjang pengelolaan usahanya. Dana yang digunakan berasal dari donatur dan kemudian di kelola oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Banguna Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM Umat).⁸¹

Dasar hukum akad *Qardh* terdapat dalam Qs. Al-baqarah: 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.” (Qs. Al-baqarah: 282)

⁸¹ Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono, “Bank Wakaf Mikro sebagai Sarana Pemberdayaan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 10, No. 2, 2019, 221-222

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan transaksi akad *Qardh* kepada umat manusia. Di samping itu seseorang yang memberikan pinjaman hutang kepada yang membutuhkan maka akan Allah SWT melipat gandakan pahalanya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bersama dengan Manager BWM Ponpes APIK bahwa pembiayaan yang dilaksanakan berupa produk pinjaman dengan pihak BWM memberikan pinjaman kepada sekelompok masyarakat yang memiliki usaha. Adapun pinjaman yang dilakukan menggunakan akad *Qardh*.⁸²

Akad *Qardh* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dimana nasabah berkewajiban untuk mengembalikan dana pokok yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan

Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa praktik pendayagunaan yang terdapat di BWM pondok pesantren APIK disediakan untuk sekelompok masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Perekonomian merupakan cara-cara yang dilakukan oleh manusia demi memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak ada batasnya. Kebutuhan hidup semakin banyak akan tetapi sumber daya alam yang sudah

⁸² Muhammad Ihsan, Wawancara pada tanggal 24 Januari 2023

sangat terbatas, maka dengan persoalan ini maka timbulnya kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi dan konsumsi. Begitupula dengan masyarakat di Kaliwungu yang memanfaatkan sumber daya alam disekitar mereka dan pandai dalam melihat peluang bisnis.

Peneliti memahami bahwa sistem pinjaman yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Ponpes APIK memerlukan tahapan-tahapan peminjaman, hal ini yang membedakan dengan pinjaman konvensional yang langsung bisa melakukan pinjaman. Dan dalam tahapan-tahapan peminjaman memiliki keunikan tersendiri bukan hanya terfokus pada prosesnya saja melainkan juga menyediakan pendampingan.

Akad yang mengandung nilai kemanusiaan dan peduli sosial yang biasanya diterapkan dalam transaksi seperti zakat, wakaf, dan lain sebagainya, dimana dalam pelaksanaan tidak boleh mengambil keuntungan dari proses peminjaman dan nasabah harus mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah yang dipinjam, diperkuat dengan adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*. Yang dapat memberikan sanksi apabila nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan pinjaman atau kewajiban dalam melunasi pinjaman tersebut maka LKS wajib memberikan sanksi kepada nasabah tersebut.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGHIMPUNAN DANA DAN PENDAYAGUNAAN DANA DI BANK WAKAF MIKRO PADA PONDOK PESANTREN APIK

A. Penghimpunan Dana Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren APIK

Mekanisme pengelolaan dana, dana yang akan dicairkan dari LAZNAS BSM Umat sebesar Rp 4.000.000.000 melalui deposito dan tabungan di Bank Syariah Indonesia, mekanisme deposito sebagai berikut: Deposito 1 sebesar: Rp. 3.000.000.000 sebagai dana abadi di Bank Syariah Indonesia, Deposito 2 sebesar: Rp. 900.000.000 dibuat deposito sebanyak 9 bilyet dengan masing-masing bilyet sebesar Rp. 100.000.000 sebagai cadangan dana penyaluran dana pembiayaan di deposito, dan Sisa dana di tabungan sebesar Rp. 1.00.000.000 sebagai dana untuk perguliran pembiayaan ke nasabah dengan mekanisme penyaluran kepada nasabah.

LAZNAS BSM Umat adalah Lembaga Amil Zakat yang melakukan pengumpulan, distribusi dan pemanfaatan zakat. Dengan kontribusinya pada kesejahteraan masyarakat maka, LAZNAS BSM Umat menjadi salah satu Lembaga yang bekerja aktif dalam mengentaskan

kemiskinan dan berfokus pada meningkatkan pemberdayaan ekonomi khususnya pada sektor UMKM.

Penyaluran dana masing-masing nasabah kelompok dengan menerapkan 2-2-1, Status dana dari LAZNAS BSM Umat merupakan Hibah Bertujuan Khusus yang dikhususkan untuk penyiapan kelembagaan dan operasional Bank Wakaf Mikro dalam mengelola pengguliran modal ke masyarakat melalui kelompok usaha masyarakat disekitar pondok pesantren. Hasil wawancara dengan Manajer Bank Wakaf Mikro mengatakan bahwa:

“Dana yang sudah digunakan setara dengan 4 bilyet (Rp. 400.000.000) jadi sisa di uangan yang didepositokan adalah Rp.3.500.000.000”⁸³

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan di Bank Wakaf Mikro ini terdapat ketidak sesuai antara penamaan dan mekanisme penghimpunan dana yang menyebutkan dana yang berasal dari hibah. Deposito 1 sebesar: Rp. 3.000.000.000 sebagai dana abadi di Bank Syariah Indonesia. Yang sudah jelas bahwa dana abadi adalah dana yang dipergunakan dalam wakaf, dana abadi tidak boleh di pergunakan, atau di pergunakan untuk bisnis. Sedangkan untuk hibah boleh-boleh saya dananya langsung habis asalkan penggunaannya sesuai dengan syariat islam.

Dana yang didepositokan di Bank Wakaf Mikro menggunakan akad Mudharabah, fatwa DSN-MUI

⁸³ Muhammad Ihsan, Wawancara pada tanggal 2 Mei 2023

No.07/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan mengenai definisi *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk membuka suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini posisi Lembaga Keuangan sebagai pemilik dana dan membiayai 100% atas usaha pengelola, sedangkan posisi pengelola sebagai *mudharib*.

Rukun dan syarat akad *Mudharabah* sudah terpenuhi dan sesuai dengan syariat islam. Pemilik Modal (BWM) dan Pengelola (BSI) harus melakukan transaksi dan sah secara hukum baik hukum positif maupun hukum islam, dan harus dapat bertindak sebagai wali dan *kafil* (bertanggung jawab) dari masing-masing pihak. Ijab Kabul (*Shighat*), penerimaan harus diucapkan bersamaan antara kedua BWM dan BSI untuk tujuan dan kesempurnaan akad. Akad tidak sah apabila salah satu pihak menolak syarat-syarat akad yang sudah disepakati, dan kontrak bisa dilakukan secara lisan maupun tulisan dan ditandatangani. Modal (*Ras's al-mal*), modal yang akan digunakan dalam akad harus jelas dan jumlahnya yakni Rp. 4.000.000.000. Keuntungan, yang di dapat dari usaha yang dikelola harus dibagi dengan adil, dengan keuntungan masing-masing didapat harus diketahui pada waktu berkontrak,

B. Pendayagunaan Dana Bank Wakaf Mikro dalam Rangka Pemberdayaan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Pendayagunaan dana di Bank Wakaf Mikro dengan menggunakan akad *qardh* Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren Apik dapat dijelaskan bahwa perjanjian akad dilakukan oleh kedua belah pihak antara Bank wakaf Mikro dengan Nasabah. Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa praktik pendayagunaan yang terdapat di BWM pondok pesantren APIK disediakan untuk sekelompok masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Rukun dalam akad *Qardh* diantaranya *muqridh* (yang memberikan utang), *muqtaridh* (orang yang berutang), *qardh* (barang atau objek yang dipinjamkan), *sighat* (ijab dan Kabul). Syarat dalam akad *Qardh* diantaranya harta yang dijadikan objek *qardh* harus harta miliknya, *muqridh* harus cakap hukum dikarenakan akad ini yang menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan objek akad tanpa disertai dengan imbalan.⁸⁴

Dalam pelaksanaan pinjaman menggunakan akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro Ponpes APIK tidak asal memberikan pinjaman melainkan ada beberapa tahap yang harus dijalankan oleh calon nasabah, salah satunya harus membentuk 2 kelompok yakni Kelompok Kecil (KUMPI),

⁸⁴ Febri Annisa Sukma,dkk, "Konsep Dan Implementasi Akad *Qardh* Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari'ah*, Vol. 3, No. 2, 2019, 152-153.

dan Kelompok Besar (HALMI). Setiap satu Kumpi harus terdiri dari 5-25 orang yang merupakan nasabah dari Bank Wakaf Mikro Ponpes APIK.

Dalam pembentukan Kumpi ini harus sudah disetujui oleh Bank Wakaf Mikro Ponpes APIK dan dalam kegiatan Halmi yang dilakukan setiap 1 minggu sekali yang dilakukan oleh nasabah dan salah satu petugas Bank Wakaf Mikro dalam Halmi ini terdapat pendampingan seperti pendampingan usaha, pendampingan ekonomi keluarga, pendampingan Pendidikan dan juga terdapat acara diskusi bersama. Setelah itu baik Kumpi dan Halmi harus mengikuti prosedur pembiayaan Bank Wakaf Mikro yang dilakukan selama 5 hari berturut-turut.

Dalam sistem pencairan dengan sistem akad *qardh* dilakukan dengan 3 tahap menggunakan sistem 2-2-1 maksudnya dicairkan terlebih dahulu yang sangat membutuhkan disusul dengan yang berada di depannya dan yang terakhir adalah ketua kelompok atau ketua KUMPI. Sebagai contoh dalam 1 kelompok terdiri dari 10 anggota, setelah itu 10 anggota dibagi menjadi 2 menjadi 5-5, sistemnya diambil dari yang paling membutuhkan dan diambil dari belakang terlebih dahulu, setelah itu baru maju dan biasanya yang paling akhir adalah ketua Kumpi itu sendiri.

Dalam pelaksanaan akad Qardh di BWM sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh. Sistem yang digunakan dalam proses pinjam-

meminjam dengan akad *Qardh* yakni semua anggota dalam 1 kelompok harus hadir semua, apabila sudah datang semua maka akan terjadi akad *qardh* yang dilakukan oleh ketua KUMPI, ketua HALMI, dan juga Manajer BWM dengan disaksikan oleh seluruh anggota yang hadir pada saat akad. Tahap terakhir adalah tanda tangan ketua KUMPI, ketua HALMI, dan juga Manajer BWM.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyaluran Dana dan Pendayagunaan Dana di Bank Wakaf Mikro (BWM) pada Pondok Pesantren APIK

Penyaluran dana masing-masing nasabah kelompok dengan menerapkan 2-2-1 dimana dana yang akan di berikan dalam bentuk dana bergulir dimulai dari minggu pertama 2 nasabah dulu, kemudian minggu selanjutnya 2 nasabah lainnya dan terakhir 1 nasabah yakni ketua Halmi. Sedangkan untuk perguliran kedua dan perguliran selanjutnya dari masing-masing nasabah kelompok mengikuti masa dan jangka waktu pembiayaannya.

Dana yang disebut dari hibah Deposito 1 sebesar: Rp. 3.000.000.000 sebagai dana abadi di Bank Syariah Indonesia. Yang sudah jelas bahwa dana abadi adalah dana yang dipergunakan dalam wakaf, dana abadi tidak boleh diperjual belikan, dihibahkan, dan tidak boleh di pergunakan untuk bisnis. Sedangkan untuk hibah boleh-boleh saya dananya langsung habis asalkan penggunaannya sesuai dengan syariat islam. Hal ini

diperkuat dengan ayat yang menjelaskan mengenai wakaf berbunyi sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakka hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.” (Qs. Al-Baqarah (2): 261).

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 215 Ayat 1 menjelaskan pengertian Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau Badan Hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Pengelolaan dana pada Bank Wakaf Mikro di Bank Syariah Indonesia (BSI) menggunakan akad *Mudhorabah* dalam bentuk deposito setiap modal yang di investasikan di BSI akan mendapat keuntungan sesuai dengan syariat islam, Adapun dasar hukum akad *Mudharabah* sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Qs. Al-Nisa (4):29

Deposito dalam hukum islam dibolehkan, dengan penjelasan dalam dalil sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Qs.An-Nisa (4):29)

Pendayagunaan dana di Bank Wakaf Mikro ini melalui akad *qardh* di Bank Wakaf Mikro , akad ini diatur dalam al-quran yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ وَلَهُ
أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Dia akan melipatgandakan

(pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).” (Qs. Al-Hadid (57) :11)

Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren APIK tidak sembarangan memberikan pinjaman melainkan ada beberapa tahap yang harus dijalankan oleh calon nasabah, salah satunya harus membentuk 2 kelompok yakni Kelompok Kecil (KUMPI), dan Kelompok Besar (HALMI). Setiap satu Kumpi harus terdiri dari 5-25 orang yang merupakan nasabah dari Bank Wakaf Mikro Ponpes APIK, dalam pembentukan Kumpi ini harus sudah disetujui oleh Bank Wakaf Mikro Ponpes APIK dan dalam kegiatan Halmi yang dilakukan setiap 1 minggu sekali yang dilakukan oleh nasabah dan salah satu petugas Bank Wakaf Mikro dalam Halmi ini terdapat pendampingan seperti pendampingan usaha, pendampingan ekonomi keluarga, pendampingan Pendidikan dan juga terdapat acara diskusi bersama. Setelah itu baik Kumpi dan Halmi harus mengikuti prosedur pembiayaan Bank Wakaf Mikro yang dilakukan selama 5 hari berturut-turut.

Dalam sistem pencairan dengan sistem akad *qardh* dilakukan dengan 3 tahap menggunakan sistem 2-2-1 maksudnya dicairkan terlebih dahulu yang sangat membutuhkan disusul dengan yang berada di depannya dan yang terakhir adalah ketua kelompok atau ketua KUMPI (kelompok usaha masyarakat di sekitar pesantren). Sebagai contoh dalam 1 kelompok terdiri dari 10 anggota, setelah itu 10 anggota dibagi menjadi 2 menjadi 5-5, sistemnya diambil dari yang paling

membutuhkan dan diambil dari belakang terlebih dahulu, setelah itu baru maju dan biasanya yang paling akhir adalah ketua Kumpi itu sendiri.

Setelah itu pembahasan mengenai pelunasan yang dilakukan oleh nasabah yakni dengan cara mengangsur selama seminggu tiap pekannya, setiap kelompok memiliki tanggungjawab bersama apabila dalam pengangsuran terdapat kendala berupa dananya kurang maka bisa ditangani dengan sistem tanggung renteng.

Peneliti memahami bahwa sistem pinjaman yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Ponpes APIK memerlukan tahapan-tahapan peminjaman, hal ini yang membedakan dengan pinjaman konvensional yang langsung bisa melakukan pinjaman. Dan dalam tahapan-tahapan peminjaman memiliki keunikan tersendiri bukan hanya terfokus pada prosesnya saja melainkan juga menyediakan pendampingan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab sebelum-sebelumnya., maka penulis dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Penghimpunan Dana yang disebut dari hibah yang berasal dari Deposito 1 sebesar: Rp. 3.000.000.000 sebagai dana abadi di Bank Syariah Indonesia. Yang sudah jelas bahwa dana abadi adalah dana yang dipergunakan dalam wakaf, dana abadi tidak boleh diperjual belikan, dihibahkan, dan tidak boleh di pergunakan untuk bisnis. Sedangkan untuk hibah boleh-boleh saja dananya langsung habis asalkan penggunaannya sesuai dengan syariat islam.
2. Pendayagunaan dana di Bank Wakaf Mikro ini dengan menggunakan akad *Qardh*, dalam praktiknya sudah sesuai dengan syariat islam, rukun dan syaratnya sudah terpenuhi.
3. Tinjauan hukum islam akad yang digunakan dalam penghimpunan dana dan pendayagunaan dana di Bank Wakaf Mikro sudah sesuai dengan syariat islam dengan sudah memenuhi rukun dan syarat di dalam akad yang digunakan. Pengelolaan dana pada Bank Wakaf Mikro di Bank Syariah Indonesia (BSI)

menggunakan akad *Mudhorabah* dalam bentuk deposito setiap modal yang di investasikan di BSI akan mendapat keuntungan sesuai dengan syariat islam, untuk pemberdayaan dalam bidang ekonomi dapat mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta dapat berusaha untuk mengembangkannya.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka saran penulis adalah untuk Bank Wakaf Mikro agar selalau menjunjung tinggi syariat islam dalam melakukan pengoperasian dan mekanisme untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar pondok pesantren dan untuk Lembaga Keuangan Mikro agar lebih memperjelas penamaan Bank Wakaf Mikro dengan dana yang dapat dari wakaf atau dari hibah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Yudi Khoeri, "Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Qardh* di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung", *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Amini, Salisa dan ismail, *Bank Wakaf Mikro: sebuah kajian Analisis Peran dan Tantangan dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Anami, Putra Sofyatul, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek akad *Qardh* di Bank Wakaf Mikro (Studi di Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung jati Ba'alawy Semarang)", Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang:2021.
- Ayu, Siti Nurma dan Dwi Yuni Erlina, akad Ijarah dan Akad *Wadi'ah*, *Jurnal KEADABAN*, Vol.3, No.1, 2021, 2020
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang: Azkia Publisher, 2009.
- Arinta, Yusvita Nena, dkk, "Eksistensi Bank Wakaf Mikro dan Implementasinya Terhadap kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.6, No. 2, 2020.
- Amalia, Hilda, Rima Ferdira dan Maya Anggraini, Sistem Informasi Pengelolaan Dana Donasi, *Perspektif : Jurnal Ekonomi dan Manajemen Akademi Bina Sarana Informatika*, Vol.15, No. 1, 2017.
- Ash-Shiddiqy, Muhammad, "Analisis Akad Pembiayaan *Qardh* dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Jurnal Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*, 2018.
- Alfiyani, Siti, "Analisis Strategi Pemasaran Produk Simpanan Siswa Pendidikan Plus Untuk Meningkatkan Minat Menabung di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kaliwungu, *Tesis IAIN Kudus*:2019.

- Balqis, Wizna Gania dan Tulus Sartono, "Bank Wakaf Mikro sebagai Sarana Pemberdayaan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah", *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 10, No. 2, 2019.
- Dewi, Rakhma Ikafitria, "Akad *Qardh* Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*, dalam *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo:2022.
- Disemadi, Hari Sutra dan Kholis Roisah, "Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Law Reform*, Vol. 15, No 2, 2019.
- Endah, Kiki, "Pemberdayaan masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa", *Jurnal Moderat*, Vol. 6, No. 1, 2020.
- Fadlan, Ahmad Fauzan, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.
- Fathoni, Muhammad Anwar dan Ade Nur Rohim, "Peran Pesantren dalam pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia", *In Proceeding Of Conference On Islamic Management, Accounting, and Economics*, 2019.
- Firmansyah, Hamdan, "Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam tentang Wakaf", *Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 12, No. 1, 2019.
- Felita, Safira, dan Muhtadi, *An Analisis Of Community Empowerment On The SME Mitra Umat Program Of Lembaga Amil Zakat Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM Umat)*, *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol.15, No.2, 2023
- Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2001 tentang Wakaf Uang
fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Mudharabah*
- Ghofur, Abdul, Abdul Majid Toyiyibi, Lukman Efendi, "Analisis Pembiayaan syariah pada Bank Wakaf Mikro (BWM) Al Fithrah Wafa Mandiri Surabaya", *Jurnal Madinah*, Vol. 8 No.2 , 2021.

- Haris, Andi, "Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media", *Jurnal Jupiter*, Vol. 12, No.2, 2014.
- Hermanto, Agus, *Pengelolaan Shadaqah, Zakat dan Wakaf*, Malang: Literasi Nusantara, 2021.
- Hidayat, Syarif dan Makhrus, "Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2, 2021.
- Hikmawan, Syahrul, "Peranan Bank Wakaf Mikro Terhadap Perekonomian Masyarakat dalam Perekonomian Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi Masyarakat di Sekitar Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Pondok Pesantren Minhaddul'ulum Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Lampung)", Skripsi Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung, Lampung: 2021.
- Hidayah, Nur, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Produk Tabungan Arisan Berhadiah Unk Memperoleh Modal Dengan Akad Wadiah Yad Dhamanah Di BMT Binama Kaliwungu Kendal", *Tesis di Universitas Wahid Hasyim Semarang* : 2019.
- Hasna, Zulfikar, *The Mechanism of Managing Zakat Funds in Islamic Banking as Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR): Case Study at Bank Syariah Mandiri*, In: *Indonesia Conference of Zakat-Proceedings, 2020*,
- Haeruddin, M. Ikhwan Maulana, dkk, "Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Masyarakat Di Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau Kabupaten Maros", *Jurnal JURPIKAT (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Hamid, Hendrawati, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, Makassar: De La Macca, 2018.
- <https://almanhaj.or.id/1367-gardh-pinjaman.html>(diakses pada 26 Februari 2023 pukul 11.08 WIB)

<https://rumaysho.com/12991-allah-akan-menolong-orang-yang-berutang.html> (diakses pada 10 April 2023 pukul 10.53 WIB)

https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news_release/Pages/sp_2430222.aspx#:~:text=Perkembangan%20tersebut%20tercermin%20pada%20pertumbuhan,dan%20tetap%20tingginya%20kinerja%20ekspor.(diakses pada Selasa, 31 Januari 2023 pukul 10:36 WIB)

<https://www.bwi.go.id/8451/2022/11/14/wakaf-uang-tunai-dalam-perspektif-hukum-islam/> (diakses pada tanggal 26 Maret 2023 pukul 15:22 WIB)

<https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180406100953-29-9911/bank-wakaf-mikro-bukan-bank-justru-lembaga-non-bank> (diakses pada 22 April 2023 pukul 20:56 WIB)

<https://kbbi.web.id/donatur> (diakses pada 28 April 2023 pada pukul 18:47 WIB)

Ilyas, Rahmat, "Manajemen Permodalan Bank Syariah", *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.5, No. 2, 2018.

Imanda, Laura, "Efektifitas Pinjaman Modal Tanpa Agunan Guna Mengembangkan Usaha Ultra Mikro Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Bank Wakaf Mikro di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Pondok pesantren Minhadlul'Ulum kabupaten Pesawaran)", *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, Lampung:2022.

Ismail, *Manajemen Perbankan: dari teori menuju aplikasi*, Jakarta:PRENADAMEDIA GROUP,2019.

Kadeni dan Ninik Srijani, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, Vol. 8, No. 2, 2020.

Kasmir, *Pemasaran Bank*, Jakarta: KENCANA,2019.

Kecamatan Kaliwungu dalam angka 2019, Badan Pusat statistic Kabupaten Kendal.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 Ayat 17

- Komaria, Hikmatul,”Akad Qardh pada Pinjaman Limit *Spaylater* Menurut Pandangan fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Eletronik Syariah”, dalam *Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember:2021*.
- Lutfi, Mohammad, Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah, *Jurnal Madania Syariah*, Vol.3, No.2, 2020
- Muslich, Ahmad,”Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf”, dalam *Jurnal Muaddib : Studi kependidikan dan keislaman*, Vol. 6, No. 2, 2017.
- Marwing, Anita, Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol.2, No.2, 2017
- Maruta, Heru, Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya dalam Masyarakat, *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 5, No. 2, 2016.
- Margolang, Nazaruddin,“Pemberdayaan Masyarakat”, *Journal Of Community Engagement*, Vol. 1 No.2, 2018.
- Maulana, Reza, Yoki Firmansyah, Hairil, Sistem Informasi Pelayanan Donatur pada Komunitas 100 Guru Kalimantan Barat Berbasis *Website*, *Jurnal Informatika, Manajemen dan Komputer*, Vol.11, No. 2, 2019.
- Maryani, Dedeh dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta:DEEPUBLISH, 2019)
- Muliawati, Nisa Lidya dan Tatik Maryati, analisis Pengaruh Inflasi,Kurs, Suku Bunga dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Pada PT. Bank Syariah Mandiri 2007-2012, *In:Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, 2016.
- Musolihin, M.Akrom,”Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Sistem Akad *Qardh* pada Bank Wakaf Mikro APIK Kaliwungu Kendal”, *Skripsi Universitas Wahid Hasim (Semarang, 2021)*,
- Noor, Munawar, “Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 1, No. 2 juli 2011.
- Nur, Muhammad Alan, Rais Sani Muharrami, dan Mohammad Rahmawan Arifin,”Peranan Bank Wakaf Mikro dalam

- Pemberdayaan Pada Lingkungan Pesantren”, *Journal Of Finance And Islamic Banking*, Vol 2, No. 1, 2019.
- Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2021 (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal:2022)
- Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang:UB Press,2019.
- Purba, Bonarja, dkk, *Ekonomi Pembangunan*, Yayasan Kita Menulis:2021.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 Pasal 9 ayat (1) Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro
- Pelatihan Pengelolaan LKM Syariah Bank Wakaf Mikro Program pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah-BWM, 2019
- Rahman, Miftahurdan Defi Widayanti, ”Pengaruh Pembiayaan Bank wakaf Mikro Terhadap Peningkatan kesejahteraan Ekonomi Nasabah (Studi kasus Bank Wakaf Mikro Masalah Syubbanul Wathon Magelang)”, *Jurnal Nuansa Akademi*, Vol 6, No 2, 2021.
- Rahib, Muhammad Akbar, Muhammad Rizky Ramadhan, Muhammad Fakhri Fadhillah, Bank Wakaf Mikro sebagai Alternatif Pembiayaan Modal Pelaku UMKM yang Efektif, *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, Vol.1, No.3, 2021
- Rianti, Ina, "Analisis potensi Pembentukan Bank Wakaf Mikro di Banda Aceh sebagai salah Satu Intrumen Pemberdayaan Umat”, Skripsi Universitas islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,Banda: Aceh, 2019.
- Ramadhan, Muhammad Fariq dan Reditya Sukmana, ”Peran Bank Wakaf Mikro dalam Penguatan Modal dan pemberdayaan usaha Mikro di Surabaya”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6, No. 11, 2019.

- Rini, Silviana, Dian Kusuma Wardhani, dan Ashlihah, *Wakaf Produktif*, Jawa Timur: LPPM (Lembaga Penelitian dan pengabdian masyarakat),2022.
- Rahma, Asri Fadilar, Strategi Jaringan Sosial dalam Penghimpunan Dana Donatur di MA Mambaul Ulum Kabupaten Bengkulu Tengah, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (Bengkulu: 2022)
- Rosidah, Heni dan Abdul Rohman,”Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Produktif di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang”, *Jurnal Kaffa*,Vol.10, No 10, 2020.
- Rizkiah, Sari Miftahul, Persepsi Nasabah dan karyawan Bank Terhadap Penerapan Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/200 Tentang Deposito di Bank Syariah Indonesia (Cabang Ahmad yani Kota Pontianak), *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Pontianak:2022).
- Safiani, “Peran Bank wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (studi kasus pada Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, Medan: 2020.
- Sahil, Irdlon,”Penerapan Akad Qardh pada Kartu Kredit”, dalam *Mukammil:Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Sanawiah dan Ariyadi, *Fiqih Muamalah: Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta:K-Media, 2021.
- Santi, Mei, “Bank Konvensional VS bank Syariah”, dalam *Eksyar:Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 2, No.1, 2015.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.
- Sulistiani, Siska Lis, Muhammad Yunus Eva Misfah Bayuni, Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia,*Jurnal Binas Islam*, Vol.12, No.1, 2019
- Solikhah, Faridilla Anisatus,*Transformasi Keberagaman Masyarakat Ngadas Dan Kebobang Gunung kawi*,Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022.

- Suyatno, Thomas, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 1999.
- Syahrum, Muhammad, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Riau: DOTPLUS Publisher, 2022.
- Saripudin, Udin, Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung), *Iqtishadia*, Vol. 6, No.2, 2016
- Srisusilawati, Popon dan Nanik Eprianti, Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah, *Law and Justic*, Vol.2, No.1, 2017.
- Santoso, Muchamad, Strategi Komunikasi Persuasif Yayasan Karya Salemba Empat dala Rekrutment Donatur Beasiswa, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Jakarta: 2020).
- Umam, Khotibul, Yulkarnain Harahab, dan Haniah Ihami, Analisis Hukum terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol.52, No.2, 2018,
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 Tentang Pengoperasian
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *Pasal 1 Ayat 7* Tentang Perbankan
- Wanci, Sardine dan Mohammad H Holle, "Perspektif *Mursalah* tentang Implementasi Akad *Qardh* dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Bank Wakaf Al-Anshor Peduli Kota Ambon", *Al-Qashdu: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Wijaya, Siti Maulana Kusuma, dan Dian Rachmat Gumeler, "Bank Wakaf Mikro sebagai Intstrumen Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro", *Jurnal Likuid*, Vol. 1, No. 2, 2021.

- Wijayanti, Firda Meilani, Panji Adam Agus Putra dan Redi Hadiyahanto, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pembiayaan Akad Qardh di Bank Wakaf Mikro Barokah Pesantren Al-Masthuriyah Sukabumi", *Jurnal Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2022.
- Wilardjo, Setia Budhi, "Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank syariah di Indonesia", *Value Added: majalah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Winarti, "Sistem Pengoperasian Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus BWM Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang)", *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*. Jakarta: 2022.

LAMPIRAN

Lampiran I Wawancara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Nuris Semarang 5118
Telp: (024)781291, Faksimil: (024)7812483, Website: www.uin-sragen.ac.id

Nomor : B-5085/UH.10.1/D1/PP.00.18/01/2023 Semarang, 18 Januari 2023
Lampiran :
Hal : Surat Pengantar Pra-Riset

Yth,
Manajer Bank Wakaf Mikro, Jl. Kyai Asy'ari, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Kota Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum W. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-telaah untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami menghadap kepada Bapak/Ibu/Saudara :

Nama : Indah Enina Darogah
NIM : 1902036004
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Kepentingan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bank Wakaf Mikro (BWM) Berdasarkan dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada BWM di Pondok Pesantren "ATTAQ")"

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum W. Wb


a.n. Dekan
Fakultas
Syariah dan
Hukum
Akademik dan Kelembagaan
UIN Walisongo

Tembusan
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
0822 99633068/08150468 Enina Darogah

Wawancara bersama pihak pengelola Bank Wakaf Mikro pada 17 Januari 2023



Wawancara bersama Ibu-Ibu Halmi Al-Barokah pada 24 Januari 2023



Wawancara bersama Ibu-Ibu Halmi (Halaqoh Mingguan) Khasanah pada 25 Januari 2023



Wawancara bersama Ibu-Ibu Halmi (Halaqoh Mingguan) Amanah pada 25 Januari 2023



Wawancara bersama Ibu-Ibu Halmi (Halaqoh Mingguan) Nurul Amal pada 25 Januari 2023



Wawancara bersama Ibu-Ibu Halmi (Halaqoh Mingguan) Sekepok Sholehah pada 25 Januari 2023



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri

Nama : Indah Ervina Darojah
NIM : 1902036004
TTL : Sarimulya, 15 Mei 2001
Alamat : Jl. Apokat, Desa Sarimulya, Kec. Rimbo Ilir, Kab. Tebo, Provinsi Jambi
Email : indahtebo91@gmail.com

Data Orang Tua

Ayah

Nama : Sugeng Wiyono
Pekerjaan : Petani
TTL : Sarimulya, 15 Agustus 1980
Alamat : Jl. Apokat, Desa Sarimulya, Kec. Rimbo Ilir, Kab. Tebo, Provinsi Jambi

Ibu

Nama : Titik Mulyaningsih
Pekerjaan : Petani
TTL : Jakarta, 15 Mei 1984

Alamat : Jl. Apokat, Desa Sarimulya, Kec. Rimbo
Ilir, Kab. Tebo, Provinsi Jambi

Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi
2. SDN 184 Tebo
3. SMPN 22 Tebo
4. SMAN 7 Tebo

Pengalaman

1. Magang di Pengadilan Agama Demak (2022)
2. Magang di Pengadilan Negri Demak (2022)
3. Sekertaris Bidang Medkom di Organisasi IMM (2021-2022)
4. Bekerja paruh waktu sebagai penjaga kasir di toko potong rambut. (2022)